

**POLITIK KEWARGAAN: UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS
PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI KOMUNITAS
PEMULUNG TPA JATIBARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP)
Pada Program Studi Ilmu Politik



Oleh:

VINA DAMELIA SIREGAR

2106016060

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Vina Damelia Siregar

NIM 2106016060

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Politik Kewargaan: Upaya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Komunitas Pemulung TPA Jatibarang

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 06 Maret 2025

Pembimbing,


Drs. H. Nur Syamsudin, M. A

NIP. 198806212018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

POLITIK KEWARGAAN: UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI KOMUNITAS PEMULUNG TPA JATIBARANG


Disusun Oleh
Vina Damelia Siregar
NIM. 2106016060

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 19 Maret 2025 dan telah dinyatakan
LULUS.

Susunan Dewan Pengaji



Sekretaris Sidang



Pengaji

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 196805051995031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Vina Damelia Siregar menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Politik Kewargaan: Upaya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Komunitas Pemulung TPA Jatibarang"** adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu universitas atau perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, 04 Maret 2025



Vina Damelia Siregar

NIM. 2106016060

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penelitian skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir S-1 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Adapun judul skripsi ini adalah **“Politik Kewargaan: Upaya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Komunitas Pemulung TPA Jatibarang”**. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan; baik moril maupun materil, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rusman Siregar dan Ibunda Tri Jaya yang doanya tak pernah terputus, kasih sayangnya tak terbatas, serta pengorbanannya begitu besar sehingga menjadi kekuatan utama dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Kepada empat saudara/i penulis, kakak Rizki Dari Siregar yang telah memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan serta senantiasa menjadi tempat penulis untuk bersandar. Kakak Febri Atika Siregar, Adik Citra Kafisa Siregar, dan Adik Raja Ramananda Siregar, yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh pada penulis. Tak lupa pula pada kedua kakak ipar penulis, Mas Diki Kusumawijaya dan Kakak Edi Ruas serta kedua keponakan tersayang, Muhammad Zakir Saidi Afka dan Muhammad Firzan Saidi Aflai yang telah mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar , M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si., selaku Kepala Prodi Ilmu Politik

FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

5. Ibu Masrohatun, M. Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M. A., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan kedalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Segenap jajaran tenaga pendidik dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan dalam perjalanan studi penulis.
9. Pihak Disnaker Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, UPTD TPA Jatibarang, PPIM Korwil Semarang, Koordinator Pemulung TPA Jatibarang, serta para Pemulung TPA Jatibarang yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
10. Arif Reinaldi, selaku seseorang yang telah membersamai penulis dalam lima tahun terakhir. Menjadi saksi perjalanan penulis dari masa akhir SMA, ujian masuk universitas, hingga ada pada penulisan skripsi. Selalu punya andil dalam setiap proses yang penulis jalani dan senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih telah mengusahakan segalanya, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita.
11. Sahabat-sahabat yang menjadi rumah penulis selama di Semarang; Retno Indah Wulandari, Ely Rahmawati, Kholishotul Hidayah, Mita Agustia, Putri Eninda, dan Laviota Ayu, yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis sejak menjadi mahasiswa tingkat satu. Terima kasih atas segala kenangan dan kebaikannya, semoga Allah senantiasa memudahkan jalan kalian.
12. Sahabat Grup Pemalang Ikhlas; M. Lutfie Bani Pratama, Irsya Firdausi, Ramadhan Prasetya, dan Abdillah Muhammad Arya yang telah menemani, menghibur, dan membantu penulis selama masa studi. Terima kasih telah selalu sudi direpotkan dan menjadi bagian indah dari perjalanan ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik B 2021 dan seluruh rekan prodi Ilmu

Politik 2021 yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis. Semoga kita semua berhasil meraih apapun yang ingin kita gapai.

14. Sahabat *Hi-Four*; Fadila, Nur Asiyah, dan Aisyah yang kini menjadi *Low Maintenance Friendship* karena harus terpisah jarak yang jauh namun tetap saling mendukung dan melibatkan satu sama lain. Mari kita usahakan sahabat *till jannah* itu.
15. Kelompok Magang Suara Merdeka dan rekan-rekan KKN MIT Desa Gapuro yang turut mewarnai masa-masa menuju tingkat akhir serta saling membantu dalam menyelesaikan proses magang dan KKN dengan baik.
16. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang periode 2022 dan 2023, khususnya Dany, M. Iqbal, Adam, Iqbal, Adel, Alvaro, Abdi, Hafiz, dan Muhsin yang telah menemani masa-masa penulis dalam berorganisasi, yang setiap jalan serta lika-likunya selalu kita tempuh bersama.
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis haturka terima kasih.

Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. Dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 04 Maret 2025

Penulis

Vina Damelia Siregar

NIM. 2106016060

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rusman Siregar dan Ibunda Tri Jaya yang telah mengizinkan anak ketiganya untuk merantau jauh ke Pulau Jawa. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tak pernah putus, serta perjuangan tanpa henti dalam mendukung setiap langkah saya. Semoga setiap butir ilmu yang diperoleh dapat menjadi bagian dari bakti dan kebahagiaan bagi Ayah Ibu.

Untuk kedua keponakan tersayang; Muhammad Zakir Saidi Afka dan Muhammad Firzan Saidi Afli, yang selalu menyemangati saya untuk lekas menyelesaikan studi. Semoga kelak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhhlak mulia, dan selalu diberikan kemudahan dalam menggapai impian. Setiap perjuangan ini didedikasikan agar menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi mereka berdua, sebagaimana mereka telah menjadi sumber motivasi yang tiada henti bagi saya.

Persembahan ini juga saya tujuhan kepada para pemulung di TPA Jatibarang, wabil khusus kepada Mbah Tarno, yang telah puluhan tahun memperjuangkan hak-hak para pemulung dengan penuh keteguhan dan keikhlasan. Semoga ketulusan dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Last but not least, untuk diri saya sendiri, Vina Damelia Siregar. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga setiap usaha dan dedikasi ini membawa manfaat bagi banyak orang serta menjadi ladang keberkahan bagi semua yang terlibat dalam perjalanan ini.

MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu kebajikan),
tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).”*

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

*“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku,
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”*

(Umar Bin Khatab)

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Perjuangan politik kewargaan komunitas pemulung di TPA Jatibarang, Kota Semarang, menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Pemulung di TPA Jatibarang telah lama bekerja dalam sistem pengelolaan sampah kota, tetapi tidak mendapatkan pengakuan yang layak atas status mereka sebagai pekerja. Sebagai bagian dari sektor informal, pemulung menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti perlindungan sosial, kesehatan, akses terhadap infrastruktur yang layak serta stigma sosial yang masih melekat. Berangkat dari kondisi tersebut, komunitas pemulung di TPA Jatibarang melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan pengakuan status dan pemenuhan hak-hak mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai pekerja yang berkontribusi dalam sistem ekonomi sirkular kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan koordinator pemulung TPA Jatibarang, para pemulung, PPIM Semarang, Bappeda, dan Disnaker Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori politik kewargaan Kristian Stokke sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemulung menegosiasikan hak-hak kewargaan mereka dalam berbagai aspek khususnya pekerjaan yang layak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemulung di TPA Jatibarang mengalami ketimpangan dalam dimensi kewargaan, baik dalam aspek keanggotaan, status hukum, hak, maupun partisipasi. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, komunitas pemulung melakukan empat bentuk perjuangan melalui PPIM Korwil Semarang, Komunitas TPA Rumah Kita, Audiensi dengan Institusi Pendidikan Tinggi, dan penyampaian aspirasi secara langsung kepada pejabat pemerintah. Penelitian ini juga mengungkap upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi pemulung melalui berbagai kebijakan strategis seperti pengembangan perwali tentang Perlindungan Pekerja Rentan, yang masuk dalam program prioritas Walikota terpilih 2025, perencanaan pembangunan TPST yang mengintegrasikan pemulung dalam struktur tenaga kerja formal, dan pengembangan konsep *Grazing Zone*.

Kata Kunci: Politik Kewargaan, Hak, Pemulung, Pekerjaan layak, TPA Jatibarang

ABSTRACT

The political citizenship struggle of the scavenger community in TPA Jatibarang, Semarang City, is an important issue to examine. Scavengers at TPA Jatibarang have long been working within the city's waste management system but have not received proper recognition for their status as workers. As part of the informal sector, scavengers face various obstacles in accessing their fundamental rights, such as social protection, healthcare, access to proper infrastructure, and persistent social stigma. In response to these conditions, the scavenger community at TPA Jatibarang has undertaken various efforts to fight for recognition of their status and fulfillment of their rights, both as citizens and as workers who contribute to the city's circular economy system.

This study employs a qualitative method with an ethnographic approach. The research is field-based, utilizing both primary and secondary data sources. Data was collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation. Interviews were conducted with the coordinator of the TPA Jatibarang scavengers, the scavengers themselves, PPIM Semarang, Bappeda, and the Semarang City Department of Manpower (Disnaker). This study adopts Kristian Stokke's political citizenship theory as an analytical framework to understand how scavengers negotiate their citizenship rights, particularly in relation to decent work.

The findings reveal that scavengers at TPA Jatibarang experience citizenship inequalities across four dimensions: membership, legal status, rights, and participation. To address these disparities, the scavenger community engages in four main forms of struggle, namely PPIM Korwil Semarang, the TPA Rumah Kita Community, Audiences with Higher Education Institutions, and Direct Advocacy to Government Officials. This study also highlights government efforts to fulfill scavengers' rights to decent work through various strategic policies, such as the development of a mayoral regulation (Perwal) on the Protection of Vulnerable Workers, which has been included in the priority program of the elected Mayor for 2025, the planned construction of an Integrated Waste Processing Facility (TPST) that integrates scavengers into the formal workforce structure, and the development of the Grazing Zone concept to address livestock issues in the TPA area.

Keywords: Political Citizenship, Rights, Scavengers, Decent Work, TPA Jatibarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
NOTA PEMBIMBING	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
KATA PENGANTAR	IV
PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TEORI POLITIK KEWARGAAN	21
DAN KONSEP PEKERJAAN LAYAK	21
A. Teori Politik Kewargaan	21
1) Hak Warga Negara Indonesia	23
2) Kewajiban Warga Negara Indonesia	24
B. PEKERJAAN LAYAK	35
1. Konsep Pekerjaan Layak	35
2. Hak dan Perlindungan Pekerja Informal	37
3. Kewajiban Pokok Negara	39

4. Pilar Pekerjaan Layak	41
BAB III	43
GAMBARAN UMUM TPA JATIBARANG	43
DAN POTRET PEMULUNG TPA JATIBARANG	43
A. Gambaran Umum TPA Jatibarang	43
B. Potret Pemulung TPA Jatibarang	55
BAB IV	63
PERJUANGAN HAK-HAK KEWARGAAN	63
PEMULUNG TPA JATIBARANG	63
A. Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri Korwil Semarang	65
B. Komunitas TPA Rumah Kita	74
C. Audiensi dengan Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang	77
D. Menyampaikan Aspirasi Secara Langsung	80
BAB V	85
UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK	85
ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEMULUNG TPA JATIBARANG	85
A. Pengembangan Kebijakan Perwal Perlindungan Pekerja Rentan	86
B. Inisiatif Pembangunan TPST dan Grazing Zone	102
BAB VI	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Table 1 . Informan Penelitian	17
Table 2 . Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA Jatibarang	45
Table 3 . Daftar Alat Berat TPA Jatibarang	45
Table 4 . Jumlah Sapi di TPA Jatibarang	46
Table 5 . Struktur Organisasi PPIM Semarang	66
Table 6 . Target Jaminan Sosial dalam RPJMN 2020-2024	92
Table 7 . Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Stratifikasi Kewargaan	28
Gambar 2 . Suistainable Development Goals	41
Gambar 3 . Gapura TPA Jatibarang	43
Gambar 4 Peta Lokasi TPA Jatibarang	44
Gambar 5 . Kondisi Sapi di TPA Jatibarang	47
Gambar 6 . Peristiwa Kebakaran di TPA	47
Gambar 7 . Struktur Otganisasi UPTD TPA	49
Gambar 8 . Daftar Petugas UPTD TPA Jatibarang	49
Gambar 9 . Monitor CCTV TPA Jatibarang	50
Gambar 10 . Sampah Plastik Bernilai Jual yang Dikumpulkan Pemulung	51
Gambar 11 . Jumlah Sampah TPA Jatibarang 2024	52
Gambar 12 . Komposisi Sampah TPA Jatibarang 2024	53
Gambar 13 . Lokasi Budidaya Maggot	54
Gambar 14 . Pemukiman Pemulung di Sekitar TPA	57
Gambar 15 . Jumlah Pemulung Berdasarkan Daerah Asal	59
Gambar 16 . Musholla di Kawasan Pemukiman Pemulung TPA Jatibarang	60
Gambar 17 . Potret Pemulung tanpa Sanitasi yang Memadai	61
Gambar 18 . Logo IPI PIM	69
Gambar 19 . Beberapa Kegiatan Sosial PPIM	70
Gambar 20 . SK Kepengurusan PPIM	71
Gambar 21 . Peneliti Mendengarkan Penuturan Mbah Tarno	79
Gambar 22 . Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Pemulung	80
Gambar 23 . Dasar Hukum Perwal	89
Gambar 24 . Dominasi Pekerja Rentan di Semarang	92
Gambar 25 . Skema Rencana Program	95
Gambar 26 . Rapat Penyusunan Perwal	97
Gambar 27 . Menyimak Penjelasan dari Bappeda Kota Semarang	98
Gambar 28 . Surat-Surat Undangan Rapat	99
Gambar 29 . Nota Audiensi	99
Gambar 30 . Ilustrasi TPST	103
Gambar 31 . Ilustrasi Grazing Zone	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik yang menggiurkan bagi masyarakat yang ingin mengubah nasib. Populasi yang terus meningkat secara signifikan ini turut meningkatkan jumlah sampah, terutama sampah rumah tangga (Harjanti & Anggraini, 2020) . Hal ini membuat Kota Semarang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Salah satu titik utama pengelolaan sampah di kota ini adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. TPA ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi informal yang melibatkan banyak pemulung. Komunitas pemulung adalah bagian dari masyarakat perkotaan yang sering diasumsikan memiliki norma dan nilai yang berbeda dengan kelompok lain (Amiruddin, 2012) . Kondisi hidup mereka yang kurang layak, minimnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan merupakan bagian dari realitas yang mereka hadapi setiap hari.

Dalam lanskap sosial-politik Indonesia kontemporer, isu kewargaan dan hak atas pekerjaan yang layak menjadi topik yang semakin krusial terutama bagi kelompok-kelompok marginal seperti komunitas pemulung. Kasus komunitas pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang menjadi cerminan nyata dari kompleksitas permasalahan ini. Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan, pemulung kerap menghadapi berbagai bentuk eksklusi sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar kewargaan, termasuk hak atas pekerjaan yang layak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal demokrasi dan realitas implementasinya di tingkat akar rumput.

Komunitas pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya

pada pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang. Mereka membentuk sebuah ekosistem sosial-ekonomi yang unik di sekitar TPA, dengan sebagian besar anggota komunitas tinggal di pemukiman informal di dekat lokasi pembuangan. Tantangan yang mereka hadapi sehari-hari seperti kondisi kerja yang berbahaya, penghasilan yang tidak menentu, dan akses terbatas terhadap layanan dasar (Hartono, Kristanto, & Amin, 2015). Meskipun demikian, komunitas ini telah mengembangkan sistem sosial yang kuat, termasuk jaringan dukungan informal dan strategi bertahan hidup kolektif. Peran mereka dalam rantai daur ulang sampah kota kurang diakui, padahal kontribusi mereka signifikan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Kurangnya akses terhadap perumahan yang layak membuat mereka tinggal berkelompok dalam lingkungan yang terdiri dari beberapa rumah gubuk yang saling berhimpitan satu sama lain (Amiruddin, 2012). Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dalam konteks stabilitas sosial di masyarakat, pilihan menjadi pemulung merupakan salah satu cara untuk mengatasi menumpuknya pengangguran (Yantos, 2017) . Namun mereka kerap dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kontribusi berarti dan dipandang rendah karena pekerjaan mereka. Atas asumsi ini pula seringkali berbagai macam kebijakan pemerintah justru tidak memihak pada komunitas pemulung sebab inti dari relasi-relasi sosial yang ada didalamnya belum tergambaran secara komprehensif (Amiruddin, 2012) . Akibatnya, memperburuk kondisi hidup pemulung dan menghambat upaya mereka untuk memperoleh hak-hak kewargaan dan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Pemulung yang bekerja di kawasan TPA Jatibarang terpapar pada kondisi lingkungan yang tidak sehat. Tempat pembuangan sampah menjelma menjadi sumber penyakit akibat kurangnya sanitasi yang memadai, polusi udara, dan limbah berbahaya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik mereka tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Mereka kerap menghadapi isu kesejahteraan sosial dan ekonomi khususnya dalam mengakses jaminan kesehatan dan perumahan yang layak (Hiariej & Stokke, 2018) . Rendahnya akses terhadap modal sosial dan politik menyebabkan komunitas pemulung kesulitan dalam mengorganisir gerakan sosial untuk memperjuangkan kepentingan mereka

(Beall, 1997) . Kurangnya solidaritas internal dan dukungan dari pihak eksternal juga dapat menjadi hambatan dalam upaya memperjuangkan hak-hak kewargaan.

Permasalahan yang sama kompleksnya juga terjadi dalam perjuangan kewargaan disekitar industri-industri tambang. Isu kesejahteraan bukanlah satu-satunya sebab juga mengangkat isu kerusakan lingkungan, hancurnya adat lokal dan tak jarang hubungan antara gerakan tersebut ditandai dengan ketegangan dan persaingan (Hiariej & Stokke, 2018) . Kalkulasi dari berbagai isu yang diangkat tersebut melahirkan tuntutan kewargaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Bentuk perjuangan kewargaan yang berbeda dapat kita lihat dalam gerakan pemuda dan kelompok islam pasca fundamentalis. Mereka memperjuangkan isu pengakuan karena identitasnya dieksklusi oleh kekuatan dominan. Jelas bahwa perjuangan-perjuangan kewargaan ini menuntut adanya bentuk kolektivitas dalam sektor spesifik yang menjadi area perjuangannya (Hiariej & Stokke, 2018).

Politik kewargaan mencakup perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti akses terhadap layanan publik dan perlindungan sosial (Marshall, 1950). Konsep kewargaan yang secara teoritis menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara seringkali tidak terealisasi sepenuhnya bagi komunitas pemulung. Mereka kerap menghadapi stigmatisasi sosial, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan minimnya pengakuan atas kontribusi mereka dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan-kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok marginal, serta lemahnya mekanisme partisipasi politik yang memungkinkan suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, komunitas pemulung TPA Jatibarang sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan inklusif.

Hak atas pekerjaan merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan sebab setiap manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Organization, 2013) . Dalam konteks pekerjaan, meskipun aktivitas pemulung memainkan peran vital dalam rantai daur ulang dan ekonomi informal perkotaan, profesi ini masih dipandang sebelah mata dan jauh dari standar pekerjaan yang layak sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Ketiadaan jaminan sosial, kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat, serta pendapatan yang tidak

menentu dan seringkali di bawah upah minimum, merupakan realitas sehari-hari yang dihadapi oleh komunitas pemulung di TPA Jatibarang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana konsep kewargaan yang inklusif dapat diwujudkan dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi kelompok-kelompok marginal.

Upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik kewargaan yang lebih luas. Hal ini melibatkan negosiasi kompleks antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pemulung itu sendiri. Proses ini tidak hanya menyangkut aspek legal-formal dari kewargaan, tetapi juga dimensi substantif yang mencakup pengakuan sosial, partisipasi politik, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap politik kewargaan dalam konteks ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kebijakan publik, struktur ekonomi politik, hingga norma-norma sosial budaya yang membentuk persepsi dan perlakuan terhadap komunitas pemulung.

Studi tentang politik kewargaan dan upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung TPA Jatibarang menjadi semakin relevan dalam konteks agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagai negara yang telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjamin pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8), serta mengurangi ketimpangan (SDG 10). Namun, pencapaian tujuan-tujuan ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok marginal seperti pemulung ke dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional dan lokal.

Dalam konteks akademis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur tentang politik kewargaan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kelompok-kelompok marginal urban. Meskipun studi tentang pemulung telah banyak dilakukan dari perspektif sosiologi dan antropologi, analisis yang mendalam tentang dimensi politik dari perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak kewargaan masih relatif terbatas. Dengan mengadopsi pendekatan etnografi dan mengaplikasikan teori politik kewargaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih nuansir tentang bagaimana konsep kewargaan dinegosiasikan, diperebutkan, dan direalisasikan dalam

konteks ketimpangan struktural yang ada. Etnografi sendiri dapat dipahami sebagai gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan dan dengan fokus permasalahan tertentu (Salim, 2001).

Pemilihan TPA Jatibarang sebagai lokasi penelitian menawarkan konteks yang unik dan relevan. Sebagai TPA terbesar di Jawa Tengah, Jatibarang menjadi titik fokus berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu yang mengangkat isu pemulung TPA Jatibarang, namun belum ada yang melakukan kajian etnografi tentang upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung TPA Jatibarang. Sehingga hal tersebut akan menjadi *novelty* dari penelitian ini. Studi etnografi di lokasi ini akan dapat mengungkap bagaimana kebijakan pengelolaan sampah, urbanisasi, dan perubahan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan, sudut pandang, dan pemenuhan hak kewargaan komunitas pemulung. Uraian diatas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Politik Kewargaan: Upaya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Komunitas Pemulung TPA Jatibarang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunitas pemulung TPA Jatibarang memperjuangkan hak-hak kewargaan khususnya hak atas pekerjaan yang layak?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung di kawasan TPA Jatibarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana para pemulung di TPA Jatibarang memperjuangkan hak-hak kewargaan mereka, khususnya dalam aspek kelayakan pekerjaan.
2. Untuk mengidentifikasi upaya pemerintah dalam menjamin dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung TPA Jatibarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya pemahaman konseptual tentang politik kewargaan khususnya hak atas pekerjaan yang layak pada kelompok masyarakat pinggiran.
 - b. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan metodologi dalam kajian etnografi, antropologi perkotaan, dan studi politik kewargaan (Creswell & Poth, Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches, 2018).
 - c. Memperluas kajian politik kewargaan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya (Jihad, Yuwanto, & Herawati, 2024).
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk meningkatkan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas pemulung
 - b. Memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi, tantangan, dan strategi dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung.
 - c. Membantu membangun solidaritas dan gerakan sosial yang lebih kuat untuk mendukung komunitas pemulung

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemenuhan Hak

Penelitian tentang pemenuhan hak telah dilakukan oleh Lianaputri (2024), (Hakim, 2023), Kurniawan, Herdiansyah, & Al-Banjari (2021), Satria (2015), Fikri, (2024), Yunita & Dewi, (2021), dan Balqis (2021). Lianaputri (2024) menganalisis tentang bagaimana pemerintah desa Senden, Boyolali dalam memenuhi hak-hak dasar petani termasuk pendidikan dan budaya. Namun hak untuk memanfaatkan teknologi belum terpenuhi. Selain itu, perlindungan hukum disediakan melalui prasarana pertanian, kepastian usaha, dan asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hakim (2023) dalam penelitian skripsinya mengkaji tentang pemenuhan hak kesehatan masyarakat miskin kota di Bantargebang dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat miskin kota Bantargebang. Hasilnya, pemerintah telah mengupayakan pemenuhan hak kesehatan melalui program jaminan kesehatan berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang diberikan khusus bagi warga miskin. Dengan adanya KIS, masyarakat miskin kota dapat mengakses fasilitas kesehatan secara gratis sehingga memberi

dampak terwujudnya pelayanan kesehatan yang cukup baik di Kecamatan Bantargebang.

Sementara Kurniawan dkk (2021) lebih menekankan pada peran Jalaludin Rakhmat sebagai sebagai anggota DPR periode 2014-2019 sekaligus tokoh syiah yang mencoba untuk memberikan ruang bagi kelompok minoritas terutama syiah melalui jalur politik. Namun perjuangannya tidak menghasilkan banyak kebijakan pro-syiah. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan perjuangan hak minoritas tidak hanya tergantung pada kemampuan individu aktor namun juga dipengaruhi oleh struktur politik di DPR dan bagaimana identitas sang aktor mempengaruhi keberhasilan di lingkup politik. Satria (2015) mengulik tentang mengapa konfigurasi politik yang demokratis justru belum mampu menghasilkan regulasi daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat marjinal

Fikri (2024) dalam penelitiannya mendapat temuan bahwa para pengikut aliran kepercayaan masih takut menunjukkan identitas mereka diruang publik. Ini disebabkan karena penghayat kepercayaan tidak diakui sebagai agama melainkan hanya sebagai budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan angin segar bagi penghayat kepercayaan di Indonesia dengan memungkinkan mereka untuk mencantumkan identitas kepercayaan mereka pada KTP dan KK. Namun pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka masih belum sepenuhnya terlindungi. Fikri juga menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam memastikan serta melindungi hak sipil-politik penghayat sesuai dengan konstitusi dan konvensi internasional.

Sementara Yunita dan Dewi (2021) justru meneliti tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara kepada negara. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban seperti pembayaran pajak terjadi karena hak warga negara belum terpenuhi secara memadai. Balqis (2021) meneliti tentang perjuangan kelompok transpuan di Kota Pangkalpinang dalam upaya memenuhi hak-hak sipil dan politik mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak sipil dan politik telah dijamin oleh konstitusi Indonesia seperti pasal 28D UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, banyak hak transpuan Pangkalpinang yang tidak terpenuhi. Kelompok ini masih menghadapi diskriminasi fisik maupun verbal dan terpinggirkan dalam masyarakat. Artikel ini juga menyoroti bahwa belum ada keterlibatan yang signifikan dari pihak intelektual dalam mendampingi perjuangan kelompok transpuan sehingga upaya mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik menjadi terbatas.

2. Politik Kewargaan

Penulis telah mengelompokkan penelitian terdahulu yang membahas tentang politik kewargaan, diantaranya Rendy, Wulansari, & Zarina, (2019), Mandela, Kusuma, & Ilmar, (2024), Mandela (2024), Teredi (2024), dan Jihad, Yuwanto, & Herawati, (2024). Rendy dkk (2019) membahas tentang dinamika kewargaan dan lanskap sosial-politik di tiga desa pinggiran Kota Pangkalpinang, yaitu Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk. Penelitian ini menyoroti bagaimana perubahan konteks sosial-politik mempengaruhi karakter kewargaan di wilayah pinggiran, yang cenderung mengarah pada individualisme dan kapitalisme, serta melemahnya semangat komunalitas warga. Meskipun demikian, wilayah Tuatunu masih mempertahankan tradisi kolektivitas yang kuat, berbeda dengan Kace Timur dan Beluluk yang mengalami pergeseran sosial. Partisipasi politik dan sosial warga juga bervariasi, dengan Tuatunu menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, sementara Kace Timur dan Beluluk menghadapi fragmentasi dalam interaksi sosial dan praktik kewargaan, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan dan identitas budaya lokal.

Mandela dkk (2024) meneliti tentang perjuangan kelompok waria di Sanggar Seroja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai kelompok minoritas seksual, waria sering kali mengalami diskriminasi, baik dalam ranah sosial maupun ekonomi. Mayoritas anggota Sanggar Seroja bekerja di sektor informal, seperti menjadi pekerja seks, perias salon, atau pengamen, karena sulitnya mengakses pekerjaan formal. Realitas diskriminasi dan stigma sosial ini membuat mereka terpinggirkan. Tantangan seperti rendahnya pendidikan dan diskriminasi tempat kerja membuat politik redistribusi yang diharapkan dalam politik kewargaan ideal belum terwujud untuk kelompok waria ini. Mandela (2024) membahas konflik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas terkait rencana pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pengambilan batuan andesit dari desa tersebut. Masyarakat menolak karena khawatir akan dampak lingkungan dan hilangnya sumber mata air, sementara pemerintah mengklaim proyek tersebut akan membawa manfaat. Penelitian ini menggunakan perspektif politik kewargaan, menunjukkan bahwa tindakan represif pemerintah melanggar hak-hak sipil dan sosial masyarakat.

Teredi (2024) meneliti tentang gerakan komunitas Rumah Baca Aksara (RBA) di Manggarai dalam konteks politik kewargaan dan demokrasi lokal. Melalui berbagai aktivitas

internal seperti lapak buku, diskusi, seni, dan ekonomi kreatif, serta membangun jaringan eksternal dengan komunitas lain dan lembaga nasional, RBA berhasil menciptakan solidaritas dan kolektivitas di kalangan anak muda. Gerakan ini menunjukkan terbentuknya subjek politik baru yang mewakili aspirasi komunitas-komunitas muda lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa gerakan RBA merupakan bentuk penting dari politik kewargaan dalam mengisi ruang demokrasi lokal di Manggarai. Sementara Jihad dkk (2024) membahas tentang upaya nelayan perempuan di Desa Purworejo, Kabupaten Demak dalam memperoleh keadilan dan pengakuan atas status pekerjaan mereka sebagai nelayan. Selama bertahun-tahun nelayan perempuan di desa itu mengalami kesenjangan sosial dan diskriminasi, bahkan mereka tidak memperoleh pengakuan legal atas pekerjaan mereka di KTP. Melalui perjuangan politik kewargaan, nelayan perempuan di Desa Purworejo berhasil memperoleh keadilan dan pengakuan atas status pekerjaan mereka sehingga dapat menikmati hak-hak yang setara dengan laki-laki.

3. Pekerjaan yang Layak

Studi mengenai pekerjaan yang layak sudah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ponto (2023), Juanda (2023), Hardyati dkk (2023), dan Mulyanto (2018). Artikel Ponto (2023) membahas tentang hubungan antara peningkatan produktivitas, perwujudan pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-8. Ia menyoroti bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pekerjaan layak adalah memastikan bahwa pekerja menerima upah yang sesuai, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Dengan adanya jaminan pekerjaan yang layak, produktivitas pekerja dapat meningkat, sehingga berdampak positif terhadap sektor produksi barang dan jasa.

Sedangkan Juanda (2023) mengkaji tentang pentingnya jaminan hukum dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Ia menekankan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk hak atas pekerjaan yang layak. Penyediaan lapangan pekerjaan yang layak memberikan jaminan imbalan yang sesuai dalam hubungan kerja. Ia juga menekankan bahwa jaminan dan

perlindungan terhadap hak ini seharusnya menjadi bagian dari program jangka pendek yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara.

Hardyati dkk (2023) membahas tantangan dan strategi dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif, yang dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Sementara itu, Mulyanto (2018) membahas tentang pentingnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Penulis menyoroti bahwa pekerja rumah tangga (PRT) seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, diharapkan hak-hak PRT dapat lebih dilindungi, meningkatkan kondisi ekonomi mereka, dan mengangkat status sosial PRT di Indonesia.

4. Komunitas Pemulung

Penelitian tentang komunitas pemulung sudah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian oleh Yantos (2017), Asliati (2017), Yanti (2017), Amiruddin (2012), Prasetijowati dan Setyarahajoe (2021), Kadir (2023), dan Supsiloani et al (2022). Yantos (2017) membahas tentang bagaimana strategi yang dibangun dan dikembangkan oleh komunitas pemulung di pinggiran Sungai Sail untuk tetap bertahan hidup ditengah keterbatasan dan kesulitan hidup melalui diversifikasi penghasilan, hidup hemat, dan memanfaatkan jaringan sosial. Asliati (2017) menguraikan hasil penelitian lapangan mengenai kondisi sosial ekonomi komunitas pemulung di TPA Muara Fajar yang berada pada tingkat memprihatinkan dan menawarkan solusi untuk memberikan pelatihan keterampilan hidup agar komunitas pemulung dapat memperoleh mata pencaharian yang lebih baik. Yanti (2017) berfokus pada cara atau metode yang dilakukan oleh pemulung untuk memanfaatkan TPA Gampong Jawa sebagai sumber penghasilan dan pengembangan ekonomi mereka, seperti memilah sampah organik dan non-organik, memprosesnya menjadi barang ber nilai jual untuk menambah pendapatan.

Sementara Amiruddin (2012) lebih menekankan pada hubungan kuasa antara pengepul sebagai elite komunitas dengan pemulung sebagai anggota komunitas dalam konteks

komunitas pemulung Pandesari di Kota Malang. Prasetijowati dan Setyarahajoe (2021) mendeskripsikan strategi dan upaya yang dilakukan perempuan pemulung untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga dan memperlihatkan peran penting perempuan pemulung sebagai pencari nafkah di tengah situasi sulit akibat dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19. Kadir (2023) meneliti tentang pola interaksi sosial antar anggota komunitas pemulung dan hubungannya dengan kelompok masyarakat lain serta dinamika budaya yang terbentuk di komunitas pemulung, seperti tradisi, kepercayaan, bahasa, dan aktifitas keagamaan. Supsiloani et al (2022) dalam bukunya yang bertajuk Potret Perjuangan Keluarga Pemulung Memenuhi Kesejahteraan Anak membahas tentang strategi dan perjuangan keluarga pemulung dalam mencari nafkah untuk menjamin pendidikan anak meskipun dalam kondisi sulit serta dampak pekerjaan pemulung terhadap psikologis anak dalam penerimaan motivasi.

F. Kerangka Teori

1. Penjelasan konsep
 - a. Kewargaan

Kewargaan (citizenship) merupakan konsep yang merujuk pada hubungan antara individu dengan negara yang mencakup hak dan kewajiban. T.H. Marshall, salah satu ahli terkemuka dalam teori kewargaan, dalam essainya yang bertajuk *Citizenship and Social Class in 1949* membagi kewargaan dalam tiga komponen: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup kebebasan individu seperti hak atas keadilan, hak politik memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak sosial menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial. Marshall berargumen bahwa kewargaan adalah proses yang berkembang seiring modernisasi dan demokratisasi masyarakat. Kewargaan bukan hanya status hukum, tetapi juga sistem hak yang memungkinkan individu mengakses sumber daya dan kekuasaan di dalam masyarakat. Melalui perkembangan kewargaan, ia berpendapat bahwa negara bertanggung jawab untuk tidak hanya melindungi hak-hak politik dan sipil, tetapi juga menyediakan perlindungan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua warganya.

Selain itu, dalam konteks kewargaan kontemporer beberapa pemikir seperti Engin Isin (2008) menyoroti pentingnya *acts of citizenship* atau tindakan kewargaan. Ia berargumen bahwa kewargaan bukan hanya soal status formal, tetapi juga tindakan aktif dari warga negara yang berjuang untuk hak-hak mereka dan menantang ketidakadilan dalam sistem sosial atau politik. Dalam pandangan politik modern, kewargaan tidak lagi dipandang sebagai status pasif, melainkan proses dinamis di mana warga negara memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan dan struktur negara.

b. Komunitas Pemulung

Komunitas pemulung adalah kelompok masyarakat yang bergantung pada pengumpulan barang-barang bekas untuk hidup. Mereka biasanya berada di pinggiran sosial dan ekonomi, mengalami stigma sosial, serta minim akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sosiolog seperti Saskia Sassen (1996) berpendapat bahwa kelompok marginal seperti pemulung sering kali terpinggirkan dalam sistem globalisasi dan kapitalisme, karena tidak memiliki akses yang memadai ke pasar formal dan dianggap tidak produktif secara ekonomi. Menurut Pierre Bourdieu (1987) komunitas pemulung bisa dilihat sebagai kelompok dengan "modal sosial" yang terbatas. Mereka memiliki kemampuan untuk mengakses jaringan informal yang membantu mereka bertahan hidup, namun tidak memiliki "modal ekonomi" atau "modal simbolik" yang diakui oleh masyarakat dominan. Ini menyebabkan mereka terus berada dalam siklus kemiskinan dan marginalisasi.

Dalam konteks politik, pemulung sering kali dianggap sebagai kelompok tanpa suara (*voiceless group*). Teori politik partisipatoris menekankan bahwa mereka sering kali tidak memiliki representasi dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, perjuangan politik komunitas pemulung sering berfokus pada pengakuan hak atas pekerjaan informal dan akses ke sumber daya yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan ini juga berusaha mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang lebih adil dalam kehidupan sosial dan politik. Secara keseluruhan, komunitas pemulung tidak hanya mengalami masalah ekonomi tetapi juga masalah identitas, karena keberadaan mereka sering kali tidak diakui secara sah oleh negara atau masyarakat, dan

upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sering kali terbentur oleh kebijakan yang bias terhadap kelompok marginal.

2. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Kewargaan selalu menjadi persoalan politik karena bentuk dan substansi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasinya bersifat kontekstual dan merupakan hasil dari suatu pertarungan politik. Kristian Stokke (2018) mendefinisikan politik kewargaan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi yang substansif serta terlembaga atau dengan kata lain sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Keadilan kultural menyangkut tentang bagaimana keanggotaan warga negara diakui dalam sebuah komunitas. Sedangkan keadilan yuridis adalah wujud pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang dalam komunitas dan dilindungi dengan hukum negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep kewargaan semakin meluas dan menarik baik dari sisi politik maupun akademis sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Ditengah perdebatan tersebut, Stokke mengusulkan konsepsi kewargaan yang terdiri dari empat dimensi utama yang saling berkaitan.

1) Kewargaan sebagai keanggotaan

Kewargaan sebagai keanggotaan merujuk pada konsep dimana keanggotaan dalam komunitas menentukan hak dan partisipasi individu. Dalam model Yunani kuno, keanggotaan ditujukan untuk elit negara kota, sementara dalam model Romawi, hak-hak legal diberikan tanpa partisipasi politik. Kewargaan sebagai keanggotaan menekankan perbedaan antara individu yang berada di dalam atau di luar komunitas, serta pentingnya pengakuan dan partisipasi dalam proses politik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kewargaan dan kajian kewargaan mutakhir banyak memberi perhatian pada pentingnya konstruksi keanggotaan yang bersifat denasional, transnasional, dan pascanasional (Stokke, 2018).

2) Kewargaan sebagai status legal

Dimensi ini menekankan pada hubungan kontraktual antara individu dan negara yang menciptakan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, kewargaan memberikan legitimasi hukum kepada individu untuk mengakses hak-hak sipil seperti keamanan, privasi, dan

kepemilikan properti. Status legal menjadi penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dan sosial tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari negara. Heater (1999) mencatat bahwa hukum internasional mengakui hak negara berdaulat untuk mendefinisikan warga negara berdasarkan kewargaan orangtua (*ius sanguinis*), asal negara tempat dilahirkan (*ius soli*), proses pernikahan seorang warga negara (*ius matrimoni*), atau sebab telah tinggal disuatu teritori dalam periode tertentu (*ius domicili*). Selanjutnya lahirlah kewargaan berbasis fakta sosial (*ius nexi*) yang sangat relevan bagi orang-orang yang berada dalam situasi antara non warga negara dan warga negara penuh.

3) Kewargaan sebagai hak

Kewargaan sebagai hak mencakup serangkaian hak yang terkait dengan status keanggotaan dan kewargaan yang saling berhubungan. Hak-hak ini mencakup tiga tipologi hak yang diinisiasi oleh Marshall (1992): hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil merupakan hak yang melindungi keamanan dan privasi individu termasuk dalam mengakses keadilan dan representasi legal. Hak-hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam panggung politik dan arena publik. Hak-hak sosial meliputi hak akses ke layanan sosial, partisipasi dalam proses sosial, dan segala hal yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan demikian, kewargaan sebagai hak menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak individu yang telah menjadi bagian dari komunitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik.

4) Kewargaan sebagai partisipasi

Kewargaan memiliki kaitan intrinsik dengan politik dan teori demokrasi, dengan pembedaan antara partisipasi langsung dan representasi tidak langsung sebagai cara menjamin kontrol politik warga negara (Stokke, 2018). Dalam dimensi ini, Stokke (2018) menekankan pentingnya keterlibatan individu dalam kehidupan sosial dan politik. Partisipasi ini mencakup kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat seperti membayar pajak dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Janoski dan Gran (2002) menstratifikasi tiga bentuk konsep diri warga negara berdasarkan praktik politiknya; *warga negara partisipan*, *warga negara nonpartisipan*, dan *warga negara*

oportunis. Ini semua bermakna bahwa partisipasi adalah bagian kunci dalam politik kewargaan dan memerlukan perhatian analitis dan kontekstual pada ruang-ruang politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan pendekatan studi etnografi. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan serta mengeksplorasi terhadap makna yang oleh beberapa individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 2013) . Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan holistik dan melalui deskripsi yang menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan konteks alamiah tertentu (Moleong, 2005) . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena perjuangan komunitas pemulung di kawasan TPA Jatibarang dan upaya pemerintah dalam aspek pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek dengan tujuan mendapatkan data lapangan yang lengkap dan jelas. Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan perjuangan politik kewargaan komunitas pemulung TPA Jatibarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi etnografi. Melalui studi etnografi, akan dihasilkan data-data empiris tentang kehidupan Masyarakat secara lengkap (Spradley dalam Zuchdi & Afifah, 2019). Dalam penelitian etnografi, peneliti senantiasa belajar dan beraktivitas dalam dunia subjek yang hendak diteliti. Dengan begitu, peneliti akan dapat memahami dan memaknai bagaimana cara subjek melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang memberikan informasi secara langsung (Sugiyono, 2019). Data primer ini adalah data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian, didapatkan langsung dari lokasi objek penelitian atau dikumpulkan langsung di lapangan. Sumber utama data primer meliputi observasi, wawancara mendalam baik lisan ataupun tulisan secara langsung terhadap informan utama, dokumentasi, dan teori. Subjek utama penelitian ini adalah komunitas pemulung di kawasan TPA Jatibarang Semarang. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder didapat dari mengumpulkan laporan dokumen pendukung catatan terdahulu, dokumentasi, buku, jurnal, maupun skripsi terdahulu yang berkesinambungan dengan konteks kajian penelitian yang dilakukan saat ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPA Jatibarang, Kedungpane, Mijen, Kota Semarang. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. TPA Jatibarang merupakan TPA terbesar di Jawa Tengah yang menjadi titik fokus berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.
- b. TPA Jatibarang mewadahi populasi pemulung dengan tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat tinggi, menjadikannya lokasi strategis untuk studi terkait pemenuhan hak dan perlindungan.
- c. TPA Jatibarang merupakan lokasi dimana sampah, sapi, dan manusia hidup berdampingan satu sama lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang dalam dan detail tentang pengalaman hidup, tantangan, aspirasi, dan persepsi politik anggota komunitas pemulung. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur atau semi-terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek identitas dan politik kewargaan mereka.

Table 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Aji	Bappeda Kota Semarang
2.	Gita	Bappeda Kota Semarang
3.	Yudha	Disnaker Kota Semarang
4.	Kris	UPTD TPA Jatibarang
5.	Andi	Ketua Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri Kota Semarang
6.	Sutarno	Koordinator Pemulung TPA Jatibarang
7.	Pon	Pemulung TPA Jatibarang
8.	Satap	Pemulung TPA Jatibarang
9.	Lasmono	Pemulung TPA Jatibarang
10.	Winggowati	Pemulung TPA Jatibarang
11.	Tarno	Pemulung TPA Jatibarang
12.	Adi	Kuli Angkut Sampah

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif melibatkan peneliti yang secara langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari komunitas pemulung di sekitar TPA Jatibarang. Peneliti dapat tinggal atau berinteraksi secara rutin dengan komunitas, mengamati kegiatan mereka secara langsung, dan mengikuti mereka dalam aktivitas sehari-hari seperti mengumpulkan sampah, menjual barang daur ulang, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya.

c. Pengamatan Non-partisipatif

Selain observasi partisipatif, pengamatan non-partisipatif juga dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman tambahan tentang pola-pola perilaku dan interaksi di antara anggota komunitas pemulung. Pengamatan non-partisipatif lebih bersifat objektif dan memungkinkan peneliti untuk mencatat secara sistematis aktivitas dan interaksi tanpa terlibat langsung.

d. Dokumentasi

Dalam proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen kualitatif berupa dokumen publik seperti laporan kantor, koran, makalah ataupun dokumen privat seperti surat, buku harian dan juga e-mail (Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 2013). Dokumentasi yang digunakan disini melibatkan studi dokumen-dokumen yang relevan seperti kebijakan publik terkait pengelolaan sampah, catatan komunitas, laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO), atau liputan media tentang isu-isu yang relevan dengan komunitas pemulung. Analisis ini dapat memberikan konteks tambahan dan mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan usaha untuk menyusun dan mengorganisir catatan dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang objek penelitian yang sedang diteliti (Muhammad, 1998). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif yaitu hasil analisa berdasarkan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara umum. Menurut Huberman & Miles (1984) analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses analisis yang mengarahkan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mengorganisir data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat. Terdapat dua jenis proses dalam reduksi data, yaitu "*living in*" yang merujuk pada data yang digunakan, dan "*living out*" yang merujuk pada data yang tidak digunakan. Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikategorikan, ditajamkan, dan dibuang pada bagian yang tidak dibutuhkan sehingga bisa disusun dan ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data akan menggunakan berbagai format yang sesuai dengan karakteristik etnografi yang kaya dan mendalam, seperti narasi deskriptif. Penyajian data visual seperti foto, sketsa, atau peta akan digunakan untuk memberi gambaran konkret tentang kondisi fisik TPA Jatibarang, aktivitas pemulung, dan konteks spasial dari kehidupan komunitas.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam suatu penelitian kualitatif. Temuan yang ditemukan dalam penelitian menentukan pentingnya penelitian dan mencakup hasil analisis yang telah diinterpretasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang mengatasi masalah penelitian secara teoritis maupun empiris. Validitas kesimpulan akan diperkuat melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Kesimpulan juga akan mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut serta potensi kontribusi penelitian ini terhadap upaya untuk meningkatkan keadilan sosial dan pengakuan terhadap kelompok marginal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika berfungsi untuk memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup dalam enam bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tinjauan pustaka, serta metode penelitian sebagai penjelasan penelitian secara konkret yang akan dikaji oleh peneliti dan disampaikan kepada pembaca.

BAB II TEORI POLITIK KEWARGAAN & KONSEP DASAR KELAYAKAN PEKERJAAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mendalam tentang teori politik kewargaan dan konsep dasar kelayakan pekerjaan, asumsi dasar teori, serta bagaimana teori tersebut dipahami untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh peneliti.

BAB III GAMBARAN UMUM TPA JATIBARANG DAN POTRET KOMUNITAS PEMULUNG TPA JATIBARANG

Bab ini menggambarkan secara umum tentang kondisi geografis, demografis, topografis, dan sejarah TPA Jatibarang dari waktu ke-waktu. Selanjutnya pemaparan terkait kondisi pemukiman pemulung, mekanisme kerja pemulung, dan rutinitas sehari-hari komunitas pemulung di TPA Jatibarang Semarang.

BAB IV PERJUANGAN HAK-HAK KEWARGAAN KOMUNITAS PEMULUNG TPA JATIBARANG

Bab ini menjelaskan secara detail perjuangan komunitas pemulung dalam mengonstruksi pekerjaan mereka, upaya dalam mengakses hak-hak kewargaan, tantangan yang mereka hadapi terkait isu politik kewargaan, serta dampak isu lingkungan dan kesehatan dalam perjuangan mereka.

BAB V UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI KOMUNITAS PEMULUNG TPA JATIBARANG

Bab ini mendalami tentang bagaimana upaya pemerintah dalam aspek pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi komunitas pemulung di kawasan TPA Jatibarang. Ini akan membantu kita memahami bagaimana dinamika kekuasaan yang ada, apakah kebijakan atau program yang dibuat sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan hak kewargaan komunitas pemulung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah beserta saran sebagai bentuk solusi dan pandangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mencantumkan berbagai daftar referensi pendukung didalam penyusunan hasil penelitian.

BAB II

TEORI POLITIK KEWARGAAN

DAN KONSEP PEKERJAAN LAYAK

A. Teori Politik Kewargaan

1. Konsep Dasar Politik Kewargaan

Politik kewargaan merupakan suatu konsep fundamental dalam teori ilmu politik dan ketatanegaraan yang menelaah hubungan antara individu dan negara melalui perspektif hak, kewajiban, serta partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan. Konsep ini secara komprehensif mengkaji dinamika keterlibatan warga negara dalam proses-proses demokratis, pembentukan identitas kolektif, dan pelaksanaan kedaulatan sipil. Teori ini berkembang dari pemikiran filosofis dan sosiologis yang mendalam tentang status keanggotaan individu dalam suatu masyarakat politik. Beberapa ahli terkemuka telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep politik kewargaan. T.H. Marshall (1965), seorang sosiolog berkebangsaan Inggris, merupakan tokoh kunci yang mengembangkan teori kewargaan klasik melalui pemikirannya tentang hak-hak kewargaan. Menurut Marshall, kewargaan terdiri dari tiga dimensi fundamental: hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), dan hak sosial (*social rights*) yang saling berkaitan dan berkembang secara historis (Purwowibowo, 2019).

Konsep politik kewargaan tidak hanya terbatas pada status hukum formal, melainkan mencakup partisipasi aktif warga negara dalam ranah publik. Maka dari itu Jurgen Habermas (1991), seorang filsuf dan sosiolog Jerman memperluas pemahaman ini melalui teori ruang publik (*public sphere*). Teori ini memberikan penekanan tentang pentingnya dialog demokratis dan partisipasi kritis warga negara dalam proses pembentukan kehendak kolektif. Pandangan Habermas menekankan bahwa kewargaan bukanlah sekadar konstruksi hukum, namun merupakan praktik dinamis yang melibatkan interaksi sosial dan komunikasi. Dalam konteks kontemporer, konsep politik kewargaan semakin kompleks dengan munculnya dimensi transnasional dan multikulturalisme. Will Kymlicka (2002), seorang ahli teori politik asal Kanada mengembangkan perspektif multikultural dalam kewargaan, yang mempertimbangkan

keberagaman etnis, budaya, dan identitas dalam kerangka hubungan negara-warga. Kymlicka berargumen bahwa Politik kewargaan modern harus mampu mengakomodasi keragaman dan menjamin hak-hak kelompok minoritas tanpa mengorbankan kohesi sosial.

Secara epistemologis, politik kewargaan memiliki signifikansi dalam memahami transformasi hubungan antara individu, masyarakat, dan institusi negara. Konsep ini tidak hanya merefleksikan status hukum formal, melainkan mencerminkan dinamika partisipasi, negosiasi identitas, serta praktik demokratis dalam kehidupan sosial-politik kontemporer. Dimensi ini mencakup tiga analisis utama yaitu kewargaan sipil yang menekankan hak-hak individual, kewargaan politik yang fokus pada partisipasi demokratis, dan kewargaan sosial yang memperhatikan aspek redistributif kesejahteraan. Melalui kerangka teoritis ini, para akademisi mengeksplorasi bagaimana relasi kuasa dihasilkan, dipertahankan, dan ditransformasi dalam konteks institusional. Dengan demikian, politik kewargaan merepresentasikan kerangka konseptual dan berkelanjutan dalam memahami kompleksitas relasi antara warga negara dan struktur kekuasaan negara.

Dalam praktiknya, politik kewargaan memfokuskan pada pemberdayaan individu untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini meliputi hak untuk memilih, menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipatoris. Kesetaraan menjadi esensi utama dalam konstruksi politik kewargaan, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Prinsip ini mendorong inklusivitas dan mencegah diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi warga negara tidak sekadar terbatas pada aspek elektoral, melainkan meluas pada keterlibatan dalam pembangunan sosial, pengawasan pemerintahan, serta kontribusi pemikiran dalam perumusan kebijakan publik. Melalui mekanisme musyawarah, dialog kritis, dan keterbukaan informasi, warga negara dapat berperan aktif membentuk masa depan bersama.

Tanggung jawab sosial menjadi komponen penting dalam politik kewargaan, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan, membayar pajak, ikut serta dalam pembangunan nasional, serta menjaga keutuhan dan keberagaman masyarakat. Hal ini menuntut kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi individual dalam mencapai tujuan

bersama. Pendidikan kewargaan berperan strategis dalam mengembangkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui proses edukasi, individu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam sistem demokrasi, memahami struktur pemerintahan, serta mengembangkan sikap kritis dan konstruktif. Dengan demikian, politik kewargaan tidak sekadar konsep teoritis, melainkan praktik hidup yang mengedepankan kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam konteks warga negara. Di penjuru dunia manapun, setiap warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk negaranya sesuai dengan status kewargaan yang dimiliki. Setiap individu yang menyandang status warga negara memperoleh serangkaian kewenangan dan otoritas yang melekat pada dirinya, hal ini dikenal sebagai hak warga negara. Sementara itu, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi prasyarat dalam memperoleh dan menikmati hak-hak sebagai warga negara. Dalam konteks kewarganegaraan Indonesia, terdapat hubungan resiprokal antara negara dan warganya. Di satu sisi, warga negara memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap negara. Beberapa hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD tahun 1945 diahtaranya:

1) Hak Warga Negara Indonesia

- a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2).
- b) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A).
- c) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Pasal 28B ayat 1).

- d) Hak atas kelangsungan hidup: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28B ayat 2).
 - e) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C ayat 1).
 - f) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat 2).
 - g) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 28D ayat 1).
 - h) Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 28D ayat 2)
 - i) Hak atas status kewarganegaraan: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” (Pasal 28D ayat 4).
 - j) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat 1).
- 2) Kewajiban Warga Negara Indonesia
- a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1).
 - b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27 ayat 3).
 - c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain” (Pasal 28J ayat 1).
 - d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Pasal 28J ayat 2).

- e) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1).

3. Politik Kewargaan dalam Konteks Masyarakat Marjinal

Politik kewargaan tidak hanya berkaitan dengan status formal sebagai warga negara, tetapi juga mencakup dimensi substantif seperti pengakuan atas hak-hak dasar, partisipasi aktif, dan akses terhadap kebijakan yang adil. Dalam hal ini, politik kewargaan memiliki peran krusial dalam perjuangan hak-hak komunitas marjinal. Komunitas marjinal seperti pemulung sering kali menghadapi diskriminasi sistemik, kurangnya akses terhadap layanan dasar, dan ketiadaan representasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, politik kewargaan menjadi relevan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sistem politik melalui pengakuan atas kontribusi mereka dalam masyarakat dan penjaminan hak-hak mereka. Misalnya, inisiatif seperti Festival Pinggiran Yogyakarta yang diadakan oleh Komunitas Cermat Demokrasi dan Komunitas Sekolah Marjinal memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada para pemulung, membantu mereka memahami dan menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan partisipasi dalam pemilu. Selain itu, prinsip partisipasi aktif dalam politik kewargaan mendorong komunitas marjinal untuk terlibat dalam advokasi dan dialog dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya guna memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai contoh, kegiatan '*public hearing*' yang melibatkan pemulung dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan persoalan data kependudukan, sehingga memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Dengan demikian, politik kewargaan memberikan kerangka kerja bagi komunitas marjinal untuk menuntut hak-hak mereka, berpartisipasi dalam proses politik, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Prinsip inklusivitas merupakan salah satu fondasi politik kewargaan, dimana prinsip ini memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa diskriminasi. Bagi komunitas pemulung, prinsip ini sangat penting mengingat mereka kerap dianggap "tidak terlihat" oleh negara. Banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang membuat mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap program kesejahteraan sosial tetapi juga hak untuk memilih dalam pemilu. Inisiatif seperti pendidikan kewarganegaraan untuk pemulung, yang dilakukan melalui program-program komunitas seperti Festival Pinggiran di Yogyakarta, menjadi contoh konkret bagaimana inklusivitas politik kewargaan dapat diterapkan. Melalui pendidikan ini, pemulung diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya dalam kerangka hukum dan politik yang ada.

Selain itu, partisipasi aktif menjadi elemen penting dalam politik kewargaan yang memungkinkan komunitas marginal untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil memainkan peran strategis sebagai mediator antara komunitas marginal dan pemerintah. Pemulung, misalnya, dapat didorong untuk terlibat dalam forum-forum dialog publik, audiensi dengan pemerintah, atau bahkan berorganisasi secara kolektif untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sebagai contoh, banyak komunitas pemulung di Indonesia yang telah berhasil membentuk koperasi atau asosiasi untuk meningkatkan posisi tawar mereka, baik terhadap pemerintah maupun pihak swasta yang memanfaatkan jasa mereka. Melalui organisasi ini, mereka dapat menuntut hak-hak seperti akses terhadap jaminan sosial, upah yang layak, dan kondisi kerja yang lebih manusiawi.

Di sisi lain, politik kewargaan juga relevan dalam menyoroti pentingnya tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, terutama yang paling rentan. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal. Misalnya, pengembangan kebijakan sosial yang secara khusus menargetkan pekerja sektor informal, seperti pemulung, dapat menjadi langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan struktural. Negara dapat memberikan perlindungan sosial melalui program-program seperti asuransi kesehatan, pelatihan keterampilan, atau subsidi untuk kebutuhan dasar.

Dalam analisis yang lebih luas, politik kewargaan tidak hanya tentang perjuangan individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan hak-haknya, tetapi juga mencerminkan

dinamika kekuasaan dan keadilan dalam masyarakat. Komunitas marginal seperti pemulung tidak hanya menuntut pengakuan atas hak-hak mereka, tetapi juga menantang struktur yang memmarginalkan mereka (F.M & Jacky, 2013) . Dalam konteks ini, perjuangan komunitas marginal dapat dipandang sebagai upaya untuk mereformasi struktur sosial-politik agar lebih demokratis dan inklusif. Dengan kata lain, politik kewargaan menawarkan ruang bagi transformasi sosial melalui penguatan kapasitas komunitas marginal untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan mendorong perubahan yang lebih adil.

Dengan demikian, politik kewargaan memberikan kerangka teoretis sekaligus praktis untuk memperjuangkan hak komunitas marginal. Melalui prinsip-prinsip seperti inklusivitas, partisipasi aktif, dan keadilan sosial, komunitas seperti pemulung dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik yang lebih inklusif. Selain itu, politik kewargaan juga menuntut tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal. Ini adalah perjuangan untuk tidak hanya memastikan bahwa setiap warga negara diakui secara formal, tetapi juga diperlakukan dengan adil dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari mereka.


4. Teori Politik Kewargaan Kristian Stokke

Kristian Stokke mendefinisikan politik kewargaan sebagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak fundamental warga negara yang berkaitan dengan keanggotaan, status legal, dan partisipasi yang terlembaga. Perjuangan ini tercermin dalam empat aspek yaitu keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Secara teoritis, Stokke menjelaskan bahwa setiap aspek keadilan memiliki signifikansi tersendiri dalam membentuk keanggotaan penuh seorang individu dalam struktur kewarganegaraan. Keadilan kultural merujuk pada pengakuan identitas dan keanggotaan seseorang sebagai warga negara dalam suatu komunitas. Keadilan yuridis merupakan perlindungan hukum formal yang diberikan negara kepada warganya. Dalam hal ini, negara tidak hanya memberikan pengakuan namun juga turut melindungi secara penuh berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan sosial berkaitan dengan pemenuhan hak-hak substantif yang telah diatur dalam kerangka hukum, sementara keadilan politik mencakup partisipasi aktif dan timbal balik antara warga negara dan sistem pemerintahan. Jika salah satu dari empat aspek tersebut tidak terpenuhi maka keadilan tidak akan dapat tercapai. Kewargaan tidak pernah menjadi model yang kekal, namun selalu politis dan kontekstual dimana bentuk

dan substansi kewargaan merupakan hasil dari pertarungan, kepentingan, strategi, dan kapasitas dalam ruang politik yang beragam (Hiariej & Stokke, 2018)

Politik kewargaan bagi Stokke bukanlah sekadar konsep statis, melainkan praktik dinamis yang melibatkan negosiasi berkelanjutan antara berbagai aktor dengan beragam kepentingan, strategi, dan kapasitas. Kompleksitas ini tercermin dalam variasi geografis dan institusional di mana praktik kewargaan dipolitisasi dan dilembagakan melalui jejaring yang saling terhubung lintas tempat, teritori, dan skala. Keberhasilan politik kewargaan sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk bekerjasama, mengatasi perbedaan kepentingan, dan mengembangkan strategi kolektif. Tidak tercapainya keseimbangan dalam salah satu aspek keadilan dapat mengakibatkan ketidakpenuhan hak kewargaan, sehingga perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan implementasi penuh menjadi hal yang mutlak diperlukan. Eric Hiariej dan Kristian Stokke menguraikan bahwa konsep kewargaan terdiri dari empat dimensi yang saling terhubung: keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Meski keempat aspek ini penting dalam studi kewargaan, penekanannya berbeda-beda dalam berbagai pendekatan. Pendekatan komunitarian lebih fokus pada proses integrasi dan partisipasi dalam masyarakat. Di sisi lain, pendekatan liberal mementingkan hak individu, sedangkan pendekatan civic-republikan mengutamakan keterlibatan politik. Kerangka empat dimensi ini memungkinkan pemahaman kewarganegaraan yang menyeluruh tanpa terbatas pada satu sudut pandang.

Gambar 1. Stratifikasi Kewargaan



(Sumber: Buku Citizenship in Indonesia)

Interaksi antara keempat dimensi ini menghasilkan lima tingkatan atau stratifikasi kewargaan. Kerangka ini menyediakan cara untuk menganalisis politik kewarganegaraan secara komprehensif tanpa terpaku pada satu perspektif tertentu. Tingkatan-tingkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Warga negara yang memiliki pengakuan keanggotaan, status legal, dan hak, tetapi tidak memiliki kesempatan berpartisipasi.
- b) Warga negara yang meskipun merupakan bagian dari komunitas, tidak mendapat pengakuan secara adat/budaya, namun diakui secara hukum, memiliki hak asasi, dan dapat berpartisipasi.
- c) Warga negara yang mendapat pengakuan keanggotaan dan dapat berpartisipasi serta memiliki hak asasi, tetapi tidak memiliki status hukum yang sah.
- d) Warga negara yang diakui keanggotaannya, status hukumnya, dan dapat berpartisipasi, tetapi tidak memiliki hak-hak tertentu.
- e) Warga negara dengan status sempurna, dimana semua dimensi terpenuhi: diakui keanggotaannya, memiliki status legal, dilindungi haknya, dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

Adapun empat dimensi kewargaan menurut Kristian Stokke seperti berikut:

a. Kewargaan sebagai Keanggotaan

Dalam konteks keanggotaan, kewargaan membuat pembedaan antara individu yang berada di dalam dan di luar suatu komunitas. Dalam lingkup negara sebagai komunitas, keanggotaan ini berarti status kewarganegaraan. Namun, definisi dan persyaratan keanggotaan komunitas ini bersifat dinamis, berubah sesuai konteks waktu dan tempat. Di dalam bukunya, Eric Hiariej dan Kristian Stokke menjelaskan evolusi model kewargaan melalui tiga fase historis. Pertama, model Yunani yang mengutamakan partisipasi kaum elit dalam pemerintahan dari tingkat kota hingga negara. Kedua, model Romawi yang memberikan hak-hak legal kepada penduduknya tanpa melibatkan mereka dalam partisipasi politik, sebagai strategi untuk mempertahankan kontrol atas wilayah kekaisaran. Ketiga, model modern yang menerapkan konsep keanggotaan berbasis teritorial dengan karakteristik homogen dan stabil. Dalam dua abad terakhir, terjadi peleburan antara konsep kewarganegaraan dan kebangsaan, yang menghasilkan definisi universal tentang komunitas politik warga negara. Meski demikian,

pembentukan komunitas bangsa tetap memiliki beragam pendekatan, yang dapat dibagi menjadi dua model utama: etno-kultural dan yuridis-politis. Contoh klasik dari kedua model tersebut adalah Prancis dan Jerman. Prancis menerapkan model yuridis-politis, di mana kewarganegaraan ditentukan oleh keberadaan individu di bawah satu sistem hukum dan legislatif dalam teritori yang sama. Sementara itu, Jerman menggunakan model etno-kultural yang menekankan pada ikatan komunitas etnis dan sejarah tanah air. Variasi kontekstual dalam pembentukan kebangsaan ini menunjukkan keberagaman dalam penerapan konsep kewarganegaraan di berbagai negara-bangsa.

b. Kewargaan sebagai Status Legal

Pemikiran Kristian Stokke mengenai dimensi kewargaan sebagai status legal memberikan penekanan bahwa negara mengimplementasikan kewargaan sebagai status legal. Yang dimaksud dalam status legal ini ialah terdapatnya sebuah hubungan kontraktual, yang menghasilkan hak dan kewajiban, antara anggota tersebut dengan negara. Hubungan kontraktual ini tercermin dalam hukum negara yang mengatur pedoman untuk menetapkan keanggotaan seseorang dalam negara sebagai sebuah komunitas, hak-hak yang dapat diterima warga negara dari negara, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara untuk negara. Hukum internasional menyatakan bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara. Terdapat perbedaan konsep antara komunitas bangsa yang berbasis etnis-kultural dan yuridis-politis.

Kewarganegaraan bisa diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*ius sanguinis*) atau berdasarkan tempat kelahiran seseorang (*ius soli*). Selain itu, kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pernikahan dengan warga negara (*ius matrimony*) atau dengan tinggal di wilayah negara tersebut dalam waktu tertentu (*ius domicili*). Meskipun prinsip-prinsip dasar ini terlihat sederhana, kenyataannya kewarganegaraan sering kali lebih kompleks. Model kewarganegaraan biasanya merupakan kombinasi yang rumit antara faktor teritorial dan keturunan. Sistem kewarganegaraan yang lebih *hybrid* semakin jelas terlihat seiring dengan meningkatnya migrasi internasional, yang membuka kemungkinan adanya proses naturalisasi berdasarkan durasi tinggal dan penerimaan kewarganegaraan ganda. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa dalam konteks migrasi internasional saat ini, ada penekanan kembali pada gagasan kebangsaan berbasis etnis, yang menganggap

kewarganegaraan sebagai sesuatu yang bergantung pada faktor kelahiran, baik dari darah maupun tempat kelahiran, yang menciptakan ketimpangan antara mereka yang beruntung lahir di negara tertentu dengan kesempatan lebih besar dalam kekayaan, hak, dan partisipasi, serta mereka yang tidak mendapat peluang yang sama. Hal ini memunculkan konsep kewarganegaraan alternatif (*ius nexi*), yang mengutamakan jaringan sosial suatu negara, atau dengan kata lain kewarganegaraan berbasis fakta sosial, yang tidak dibuat dengan tujuan pragmatis untuk meraih keuntungan-keuntungan tertentu.

c. Kewargaan sebagai Hak

Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewargaan sebagai hak menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang terkait dengan status keanggotaan dan kewargaan formal yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak seorang warga negara akan diperoleh jika keberadaannya diakui sebagai anggota dan status hukumnya diakui oleh negara. T.H Marshall mengemukakan hak dalam tiga tipologi:

i. Hak Sipil

Hak sipil mengacu pada perlindungan terhadap keamanan dan privasi individu, terutama dalam hal akses keadilan dan representasi hukum. Selain itu, hak ini mencakup hak untuk membuat kontrak, memiliki properti pribadi, serta kebebasan untuk berpikir dan memilih, yang mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan berbagai kebebasan lainnya yang relevan.

ii. Hak politik

Hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan publik dan proses politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk menyampaikan protes, serta hak untuk melakukan perlawanan, dan lainnya.

iii. Hak sosial

Hak sosial berfokus pada kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, hak untuk mendapatkan kesempatan (terutama dalam bidang pendidikan

dan pasar kerja), serta kompensasi, termasuk bagi mereka yang berpenghasilan rendah, pengangguran, atau mengalami kecelakaan kerja.

d. Kewargaan sebagai Partisipasi

Kewargaan ini menekankan pentingnya partisipasi di tingkat masyarakat, yaitu mendorong warga negara untuk aktif dalam kehidupan publik. Untuk menjadi warga negara yang baik sebagai bagian dari komunitas, selain tanggung jawab terhadap komunitas, makna utama partisipasi warga negara adalah keterlibatan dalam pengelolaan masalah publik. Kewarganegaraan sebagai bentuk partisipasi ini lebih menekankan pada proses yang menunjukkan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya terkait dengan identitas, status hukum, atau hak-hak, tetapi juga dengan masalah keterlibatan aktif dalam komunitas warga negara. Dalam buku Eric Hiariej dan Kristian Stokke, ada model partisipatoris yang lebih mendalam yang membahas keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan urusan publik. Representasi ini didasarkan pada konsep hubungan demokratis antara warga negara yang memiliki hak dengan wakil-wakil terpilih mereka, serta menuju pengelolaan urusan publik yang lebih demokratis. Secara keseluruhan, Eric Hiariej dan Kristian Stokke menegaskan bahwa keempat dimensi kewarganegaraan yang telah dijelaskan saling terkait. Keanggotaan adalah dasar status hukum, yang kemudian berhubungan dengan hak dan partisipasi warga negara.

5. Implementasi Teori Politik Kewargaan dalam Kajian ini

Berdasarkan teori politik kewargaan Kristian Stokke, terdapat empat dimensi kewargaan pada diri setiap individu yakni; keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Dimensi-dimensi tersebut harus ada pada setiap warga negara agar tercipta keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Apabila seluruh keadilan tersebut terpenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai warga negara secara penuh (Hiariej & Stokke, 2018). Implementasi teori politik kewargaan dalam konteks penelitian tentang komunitas pemulung TPA Jatibarang dapat dianalisis melalui empat dimensi kewargaan tersebut. Teori ini akan memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika pemenuhan hak-hak pekerja informal dalam konteks politik kewargaan.

Dimensi pertama yaitu keanggotaan, tercermin dalam bagaimana komunitas pemulung TPA Jatibarang membangun identitas kolektif dan mengupayakan pengakuan formal atas status mereka sebagai warga negara yang memiliki hak-hak dasar. Meskipun secara de jure mereka adalah warga negara, seringkali mereka menghadapi eksklusi sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan formal sebagai pekerja dan akses terhadap program perlindungan sosial menjadi manifestasi dari dimensi keanggotaan ini. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan PPIM seperti berikut.

“Kita ya pengennya terkabulkannya pemulung sebagai profesi yang legal dalam pencatatan sipil, sehingga memudahkan akses ke bantuan sosial yang bersifat momentum, dan dapet alat kerja yang sesuai standar.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025)

Dimensi kedua, yaitu status legal, berkaitan dengan upaya komunitas pemulung untuk memperoleh legitimasi hukum atas aktivitas mereka dan perlindungan formal dari negara. Hal ini mencakup perjuangan untuk mendapatkan kartu identitas, izin bekerja di TPA, dan akses terhadap jaminan sosial. Status legal menjadi krusial karena berimplikasi pada pengakuan hak-hak mereka sebagai pekerja dan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial yang disediakan negara. Dalam hal status legal, banyak pemulung yang menghadapi kendala dalam kepemilikan dokumen identitas seperti KTP atau KK. Hal ini terjadi karena sebagian dari mereka adalah pendatang atau tidak memiliki alamat tetap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua PPIM Korwil Semarang seperti berikut.

“Hak atas identitas kependudukan, selama ini anggota kami banyak yang tidak memiliki identitas yang jelas, dalam artian antara KTP dengan domisili yang berbeda sehingga membuat kami cukup kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya terkait batuan pemerintah kota Semarang khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan yang selama ini belum bisa diakomodir oleh pemerintah kota.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025).

Dimensi ketiga yaitu hak, merupakan aspek sentral dalam perjuangan komunitas pemulung. Ini mencakup upaya untuk memperoleh hak atas pekerjaan yang layak, jaminan keselamatan kerja, perlindungan kesehatan, dan berbagai hak fundamental lainnya. Perjuangan hak ini tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga mencakup upaya untuk mengubah persepsi sosial dan mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah kota. Terkait dimensi hak, pemulung seringkali mengalami keterbatasan

dalam mengakses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Misalnya, di kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Yogyakarta, banyak pemulung yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena tidak memiliki BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. Anak-anak pemulung juga sering mengalami kesulitan untuk bersekolah karena kendala administratif dan ekonomi.

Dimensi keempat, yaitu partisipasi, terwujud dalam keterlibatan aktif komunitas pemulung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup partisipasi dalam forum-forum kebijakan, pembentukan organisasi pekerja, dan berbagai bentuk aksi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dimensi partisipasi menjadi penting karena memberikan ruang bagi komunitas pemulung untuk menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam proses politik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dalam aspek partisipasi, beberapa komunitas pemulung telah mulai mengorganisir diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Contoh positif dapat dilihat di Jakarta, dimana beberapa kelompok pemulung telah bergabung dalam koperasi dan berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah terkait akses ke tempat pembuangan sampah dan harga jual material daur ulang. Mereka juga mulai dilibatkan dalam diskusi kebijakan pengelolaan sampah kota.

Keempat dimensi ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika politik kewargaan yang kompleks (UGM, 2020). Misalnya, status legal yang lebih kuat dapat memperkuat kapasitas partisipasi, sementara partisipasi yang efektif dapat mendorong pengakuan hak-hak yang lebih baik. Dalam konteks pemulung TPA Jatibarang, pemahaman tentang interaksi antar dimensi ini menjadi penting untuk menganalisis strategi dan tantangan dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Implementasi teori Stokke juga membantu mengidentifikasi berbagai hambatan struktural yang dihadapi komunitas pemulung, seperti marginalisasi sosial, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan eksklusi dari proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mentransformasi relasi kekuasaan yang selama ini memmarginalkan pekerja informal. Dengan demikian, teori politik kewargaan Stokke memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami kompleksitas perjuangan komunitas pemulung dalam mewujudkan hak atas pekerjaan yang layak. Pemahaman tentang interaksi antar dimensi

kewargaan dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengupayakan transformasi sosial dan pemenuhan hak-hak pekerja informal.

B. PEKERJAAN LAYAK

1. Konsep Pekerjaan Layak

Pekerjaan Layak merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan layak juga melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu esensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dan penting sekali hal ini menjadi perhatian baik secara individual sebagai manusia maupun secara organisasi yaitu negara. Negara-negara yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM tentu mempunyai panggilan serta perhatian yang sangat besar untuk dapat melihat setiap warga negara berkaitan dengan pemenuhan hak-hak hidup.

Pekerjaan layak (*decent work*) menurut perspektif HAM merupakan manifestasi hak yang melekat pada setiap manusia yang diakui secara global dan menjadi pilar penting dalam mencapai inklusifitas dan keadilan sosial. Konsep ini mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan, jam kerja yang layak, keamanan kerja, perlindungan sosial, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pemahaman ini berakar pada prinsip universal yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang memenuhi standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Declaration Universal of Human Right (DUHAM)* yang secara umum menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan (Likumhua, Anwar, & Waas, 2023) Instrumen Internasional yang juga memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak juga di atur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* pada Pasal 6 yang pada prinsip

nya mengatur mengenai hak atas pekerjaan dan Pasal 7 yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk menikmati pekerjaan, Pasal 10 yang mengatur mengenai perlindungan atas bantuan kepada semua keluarga dan pasal 11 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta pasal 12 yang menjamin hak atas setiap orang atas kesehatan fisik dan mental.

Menurut Martha Nussbaum (2011) konsep kemampuan manusia (*human capabilities*) memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memahami konsep pekerjaan layak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Pendekatan ini melihat bahwa pekerjaan bukan hanya sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga wadah untuk mengaktualisasikan potensi manusia. *Human capability* memotret pentingnya pembangunan sebuah bangsa dan suatu negara diarahkan kepada upaya membangun dan memperluas kesempatan setiap orang untuk mengakses standar hidup yang layak, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak manusia lainnya. Teori ini tentu menambah pemahaman tentang pekerjaan layak dengan menempatkannya dalam kerangka pembangunan manusia yang lebih luas. Perspektif ini menegaskan bahwa pekerjaan layak bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan medium bagi individu untuk mengembangkan potensi dan mencapai kehidupan yang bermartabat. Dalam kerangka hak asasi manusia, konsep pekerjaan layak tidak dapat dipisahkan dari prinsip non-diskriminasi. Seperti yang diargumentasikan oleh Amartya Sen, keadilan substantif dalam dunia kerja mensyaratkan penghapusan berbagai bentuk pengucilan berbasis gender, ras, etnis, disabilitas, atau status sosial lainnya. Hal ini berarti setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan remunerasi adil, dan mengembangkan kapasitas profesionalnya tanpa menghadapi hambatan struktural.

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, regulasinya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini diatur mengenai landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan; pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Kompleksitas hak atas pekerjaan layak dalam perspektif HAM meniscayakan pendekatan multidimensional yang melampaui paradigma ekonomi konvensional. Ini

mencakup perlindungan hukum, jaminan sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kondisi kerja yang aman dan sehat, remunerasi yang adil, serta ruang bagi pengembangan kapasitas individual. Dengan demikian, hak atas pekerjaan layak sesungguhnya merupakan ekspresi fundamental dari keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

2. Hak dan Perlindungan Pekerja Informal

Isu terkait perlindungan bagi pekerja informal telah menjadi subjek kajian ketenagakerjaan di berbagai negara. Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam lingkungan kerja yang kurang terstruktur, tidak diatur oleh aturan yang jelas, dan seringkali tidak memiliki kontrak kerja tertulis maupun tidak tertulis dengan tempat kerja (Nugraha, et al., 2023). Sektor ini menjadi sektor yang sering dilupakan untuk mendapat kesejahteraan dan jaminan perlindungan atas hak-hak pekerja. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya. Sektor ini memiliki posisi yang rentan dalam struktur ketenagakerjaan modern meskipun mereka berkontribusi signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan. Chen (2023) dalam tulisannya yang berjudul "*Informal Economy Revisited*" menggarisbawahi bahwa pekerja informal seringkali menghadapi kondisi tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan sistemik yang mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Pekerja informal memiliki beberapa atau seluruh karakteristik berikut: upah rendah dan tidak menentu, tidak ada kontrak atau perjanjian kerja, tidak mendapat kompensasi atau upah ketika cuti, dan tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.

Arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor industri modern dikota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migran memiliki skill atau kemampuan untuk masuk kesektor industri modern tersebut. Hal ini mengakibatkan para migran yang tidak dapat masuk kesektor industri modern lebih memilih sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki. Agar tetap dapat bertahan hidup (*survive*), para migran yang tinggal dikota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan

dari pada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap. Peran negara dalam melindungi hak-hak pekerja informal, termasuk komunitas pemulung, menjadi krusial dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Pekerja informal sering kali berada di luar perlindungan hukum formal yang mengatur hubungan kerja, seperti upah minimum, jaminan sosial, atau standar keselamatan kerja. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial dan ekonomi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap program-program seperti jaminan kesehatan, pendidikan keterampilan, dan kredit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Jaminan kesehatan menjadi salah satu aspek yang penting sebab tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional dan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain serta tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks komunitas pemulung, kebijakan publik dapat mencakup pengakuan formal terhadap pekerjaan mereka melalui regulasi yang melindungi hak-hak mereka, termasuk akses ke tempat kerja yang aman, hak untuk membentuk organisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan limbah. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperluas peluang bagi pekerja informal untuk berkontribusi pada ekonomi formal, misalnya melalui program daur ulang berbasis komunitas. Perlindungan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pekerja informal tetapi juga mendorong pembangunan inklusif yang menghormati hak-hak semua warga negara. Tokman (2024) dalam "*Informality: Exclusion and Precariousness*" menguraikan bahwa perlindungan pekerja informal harus mencakup tiga dimensi utama: perlindungan sosial, perlindungan ekonomi, dan perlindungan hukum. Dimensi perlindungan sosial meliputi akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Perlindungan ekonomi mencakup jaminan pendapatan minimum dan akses terhadap sumber daya produktif. Sementara perlindungan hukum meliputi pengakuan status hukum dan hak-hak kolektif.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial, khususnya melalui perluasan cakupan jaminan kesehatan yang meningkat dari 130 juta menjadi 220 juta penerima manfaat dan skema

asuransi sosial, termasuk cakupan untuk kecelakaan terkait pekerjaan dan tunjangan kematian yang dapat diakses oleh pekerja bergaji dan tidak bergaji. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam meningkatkan sistem pengumpulan data kelompok sasaran. Para pekerja informal dan populasi terpinggirkan lainnya yang memiliki urgensi untuk diprioritaskan justru sering kali dikecualikan dari skema ini, sehingga menciptakan “*missing middle*” (kelompok menengah yang hilang) di mana sangat berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Namun, implementasi hak-hak ini seringkali terhambat oleh ketiadaan kerangka hukum yang spesifik dan efektif. Penelitian Sankaran (2023) dalam *“Rights of Informal Workers in Global South”* mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang cenderung memiliki celah regulasi yang signifikan dalam melindungi pekerja informal. Secara umum, pekerja di sektor informal termasuk pemulung rentan terhadap tiga risiko kesehatan utama: kecelakaan, infeksi, dan penyakit kronis (Al-Khatib, Al-Sari, & Kontogianni, 2020).

ILO (2024) dalam laporan *“Extending Social Protection to Informal Workers”* menekankan pentingnya pendekatan transformatif dalam perlindungan pekerja informal yang mencakup: (1) formalisasi bertahap yang sensitif terhadap karakteristik sektor informal, (2) perluasan cakupan jaminan sosial yang adaptif, dan (3) penguatan kapasitas organisasi pekerja informal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *“social protection floor”* yang diadvokasi oleh PBB. Berdasarkan berbagai perspektif akademis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan pekerja informal, khususnya pemulung, memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi legal-formal, sosial-ekonomi, dan politik. Politik kewargaan menjadi kerangka strategis dalam mengupayakan transformasi struktural yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja informal secara efektif dan berkelanjutan.

3.Kewajiban Pokok Negara

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:

a) Menghormati (*to respect*)

Dalam konteks kewajiban menghormati (*to respect*), negara harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakannya tidak menghambat atau merugikan para pemulung dalam mencari nafkah. Contohnya, ketika pemerintah kota melakukan penataan kawasan atau relokasi tempat pembuangan sampah, mereka tidak boleh sewenang-wenang mengusir

pemulung tanpa solusi alternatif. Di Jakarta misalnya, ketika terjadi penutupan beberapa tempat pembuangan sampah, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan pemulung dan memberikan alternatif lokasi kerja. Negara juga harus menghormati hak pemulung untuk berorganisasi dan membentuk kelompok atau koperasi tanpa intimidasi.

b) Melindungi (*to protect*)

Negara harus melindungi pemulung dari eksploitasi dan perlakuan tidak adil oleh pihak-pihak lain. Ini termasuk melindungi mereka dari pengepul yang mempermainkan harga, dari diskriminasi oleh masyarakat, atau dari praktik-praktik yang membahayakan keselamatan kerja mereka. Contoh konkretnya adalah di Bandung, dimana pemerintah daerah telah membuat regulasi yang mengatur standar harga minimal pembelian barang hasil pulungan dan wajibkan pengepul untuk mendaftar secara resmi. Pemerintah juga harus melindungi pemulung dari ancaman kesehatan dan keselamatan kerja dengan menyediakan peralatan keselamatan dasar seperti sarung tangan dan masker.

c) Memenuhi (*to fulfill*)

Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan pemulung. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program seperti jaminan sosial, akses kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak pemulung. Di Surabaya misalnya, pemerintah kota telah mengembangkan program pemberdayaan pemulung melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk diversifikasi pendapatan. Program BPJS Kesehatan untuk pekerja informal juga seharusnya mencakup pemulung, meskipun dalam praktiknya masih banyak kendala administratif yang perlu diatasi. Negara juga berkewajiban memastikan anak-anak pemulung dapat mengakses pendidikan dasar, misalnya melalui program bantuan sekolah khusus atau sekolah terbuka yang mengakomodasi kondisi kerja orangtua mereka.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ketiga kewajiban ini saling terkait dan harus dilaksanakan secara simultan. Misalnya, ketika negara memenuhi kewajiban untuk melindungi pemulung dengan membuat regulasi tentang pengelolaan sampah, mereka juga harus menghormati hak pemulung untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut dan memenuhi kebutuhan mereka akan pelatihan dan dukungan untuk beradaptasi dengan

sistem baru. Pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif pemulung sendiri cenderung lebih berhasil dalam melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja informal.

4. Pilar Pekerjaan Layak

Gambar 2. Sustainable Development Goals



(Sumber: Dinas PMD Kalsel)

Pentingnya pekerjaan yang layak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tercermin dalam tujuan ke-8 SDGs, yang berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan peluang kerja yang produktif, serta menyediakan pekerjaan layak untuk semua. ILO melalui Agenda Pekerjaan Layak (*Decent Work Agenda*) menekankan pentingnya pekerjaan yang layak agar setiap orang di dunia memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Agenda ini berfokus pada empat pilar strategis:

a) Hak di Tempat Kerja (*Rights at Work*)

Pekerjaan yang layak hanya dapat terwujud jika hak-hak pekerja dipenuhi. Pilar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan menjamin aspek kesetaraan, kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Ada empat hak dasar yang harus dipenuhi di tempat kerja, yaitu kebebasan berserikat, berorganisasi, dan menyatakan pendapat,

penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan.

b) Pekerjaan Penuh dan Produktif (*Full and Productive Employment*)

Pekerjaan yang layak tidak dapat tercapai tanpa adanya lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang ada harus cukup untuk semua pencari kerja, dan pekerjaan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Menciptakan lapangan pekerjaan yang penuh dan produktif menjadi tujuan utama dalam Agenda Pekerjaan Layak, yang harus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah.

c) Perlindungan Sosial (*Social Protection*)

Perlindungan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, perbedaan jenis kelamin, usia, suku bangsa, serta bentuk diskriminasi lainnya, termasuk cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit. Pilar ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari kerentanannya, termasuk kerugian akibat kehilangan pekerjaan, penyakit, atau usia lanjut.

d) Dialog Sosial (*Social Dialogue*)

Dialog sosial merujuk pada proses negosiasi, pertemuan, atau pertukaran informasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyelesaikan konflik, mewujudkan keadilan sosial, dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif demi kepentingan semua pihak. Dialog sosial sangat penting untuk menjaga kerjasama yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memastikan stabilitas ekonomi.

International Labour Organization mempunyai tugas untuk memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan bermartabat. Tujuan utama ialah untuk mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja. ILO mengembangkan kerangka normatif terkait pekerjaan layak yang mencakup prinsip jaminan kebebasan berserikat dan berunding bersama (*collective bargaining*), penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip ini merepresentasikan standar minimal perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ketenagakerjaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TPA JATIBARANG

DAN POTRET PEMULUNG TPA JATIBARANG

A. Gambaran Umum TPA Jatibarang

Gambar 3. Gapura TPA Jatibarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

TPA Jatibarang merupakan Tempat Pemrosesan Akhir terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Dusun Bambankerep, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Memiliki luas 46.183 Ha dengan rincian 27.7098 Ha (60%) untuk lahan buang dan 17.4732 Ha (40%) untuk infrastruktur kolam lindi (*leachet*), sabuk hijau, dan lahan cover. TPA ini memiliki daya tampung sebesar 4.15 juta meter persegi dengan pemasukan sampah harian rata-rata 900 ton/hari. Jarak TPA Jatibarang dengan pusat Kota Semarang sekitar 11 km, berada di kawasan bukit bergelombang dengan kemiringan lereng lebih dari 24%, dan memiliki variasi ketinggian antara 63 m hingga 200 m di atas permukaan laut. TPA ini memiliki kapasitas tampung yang besar berkat luas lahan yang ada, terbagi menjadi tiga zona yakni zona aktif 1, zona aktif 2, dan zona pasif. Secara administratif, TPA Jatibarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan : Dukuh Kedawung, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen
- Sebelah timur : Desa Sadeng, Kecamatan Gunung Pati
- Sebelah barat : Dukuh Pucung, Kecamatan Ngaliyan

Gambar 4 Peta Lokasi TPA Jatibarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang menjadi solusi bagi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Semarang sejak awal operasinya pada Maret 1992. Kehadiran TPA ini menggantikan peran beberapa TPA yang sebelumnya telah ditutup akibat keterbatasan kapasitas seperti TPA Tapak, Gombel Lama, Mangunharjo, dan Kedungmundu. Untuk mendukung operasional pengelolaan sampah yang optimal, TPA Jatibarang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjang yang komprehensif. Fasilitas tersebut mencakup area administratif seperti kantor dan pos jaga, fasilitas kebersihan berupa MCK dan tempat pencucian kendaraan, serta infrastruktur teknis meliputi jalan operasional, sistem penerangan, dan jembatan timbang. TPA ini juga dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terdiri dari instalasi pengolahan air limbah dan lindi, serta unit pengolahan sampah yang mencakup area daur ulang, budidaya maggot, *eco enzyme*, *biowash*, dan pembuatan kompos. Selain itu, tersedia pula fasilitas pendukung seperti garasi, bengkel, gudang, genset, bak penampungan air bersih, dan area taman. Tersedia pula sarana & prasarana berupa empat alat berat guna operasional TPA.

Table 2. Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA Jatibarang

No	Fasilitas Perlindungan	Keterangan
1	Lapisan Kedap Air	Pada zona buang baru (zona 4) yang dibangun Tahun 2017 sudah terdapat geomembran seluas 1,5 Ha. Namun zona lainnya belum terdapat geomembran.
2	Saluran Pengumpul Lindi	Terdapat saluran pengumpul lindi di TPA Jatibarang. Untuk zona buang baru, saluran berupa saluran tertutup dibawah tanah sedangkan zona lama (1, 2, dan 3) berupa saluran terbuka).
3	Instalasi Pengolahan Lindi	Terdapat Instalasi Pengolah Lindi dengan urutan unit bak pengumpul- bak anaerob- bak aerasi- bak fakultatif- bak maturasi. Pada IPL juga terdapat alat pengolah lindi dengan sistem kimiawi.
4	Zona Penyangga/ <i>Buffer Zone</i>	Zona penyangga belum mengelilingi seluruh perbatasan zona <i>landfill</i> dengan lahan diluar TPA.
5	Sumur Uji/ Pantau	Terdapat 3 sumur pantau.
6	Fasilitas Penanganan Gas	Terdapat pipa penangkap gas metana di zona sampah yang telah ditutup lapisan membran yaitu pada zona 1 dan 2.
7	Ketersediaan Tanah Penutup	Tidak terdapat persediaan tanah urug di area TPA Jatibarang.

(Sumber: Analisis Tim Penyusun Perwal, 2022)

Table 3. Daftar Alat Berat TPA Jatibarang

No	Nama	Tahun	Kondisi
1	Excavator Komatsu PC200	2012	Rusak
2	Excavator Komatsu PC200	2022	Baik
3	Excavator JCB	2010	Baik
4	Excavator Pindad	2019	Rusak
5	Backhoe Loader Carterpillar	2012	Baik
6	Bulldozer Komatsu D65P	2012	Baik
7	Bulldozer Komatsu D85P	2014	Rusak

8	Bulldozer Komatsu D31P	2021	Rusak
9	Wheel Loader Hyundai	2022	Baik

(Sumber: UPTD TPA DLH Kota Semarang)

Awalnya pembangunan TPA Jatibarang sempat mendapat protes dari warga setempat karena dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan dan merusak sanitasi udara akibat arus masuk-keluar truk bermuatan sampah. Penyelesaian konflik terkait pembangunan TPA Jatibarang dilakukan melalui dialog antara pemerintah Kota Semarang dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sebagai bentuk kesepakatan dan kompensasi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang menginisiasi program bantuan ternak dengan meminjamkan sekitar 100 ekor sapi kepada warga untuk dikelola. Inisiatif ini berhasil meredakan ketegangan dan membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan TPA Jatibarang. Sapi yang mulanya berjumlah 100 ekor itu kini telah berkembang biak hingga mencapai 1749 ekor yang terdiri dari 1584 ekor milik sendiri dan 165 ekor dengan sistem gaduh. Hal ini sesuai dengan penuturan Bappeda Kota Semarang seperti berikut.

“Dulu itu ceritanya waktu pendirian TPA Jatibarang kan ada warga lokal disitu yang menolak, jadi kayak kompensasi dari Pemerintah Kota Semarang itu memberikan sapi. Tapi ternyata jadi boomerang buat kita sendiri setelah jadi beranak pinak itu tidak terkontrol. Mau direlokasi pun menimbulkan masalah baru.” (Wawancara dengan Mba Gita dari Bappeda Kota Semarang, 21 Februari 2025).

Table 4. Jumlah Sapi di TPA Jatibarang

Keterangan	Jumlah
Milik Sendiri	1584
Gaduhan	165
Jumlah	1749
Jumlah KK	274
Rata-Rata Kepemilikan Sapi/KK	6

(Sumber: UPTD TPA DLH Kota Semarang)

Gambar 5. Kondisi Sapi di TPA Jatibarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Fenomena lain yang sering terjadi di TPA Jatibarang adalah peristiwa kebakaran. Sejak September 2023, setidaknya sudah terjadi empat kali kebakaran di TPA. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama akumulasi gas metana dari sampah organik yang membusuk. Gas ini terbentuk akibat proses dekomposisi anaerob di dalam timbunan sampah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika suhu lingkungan meningkat (khususnya pada musim kemarau), gas metana dapat terbakar dengan sendirinya atau rawan tersulut oleh percikan api dari aktivitas manusia. Kebakaran di TPA Jatibarang sering kali sulit dikendalikan karena area yang terbakar terdiri dari tumpukan sampah yang terus menghasilkan gas metana sehingga memperpanjang durasi kebakaran dan memperluas area terdampak. Dampak lingkungan dari kebakaran di TPA Jatibarang merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Asap yang dihasilkan mencemari udara dan meningkatkan polusi di sekitar Semarang. Residu pembakaran dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya. Kondisi ini semakin memperburuk kualitas lingkungan bagi komunitas pemulung yang sudah hidup dalam kondisi sanitasi yang buruk.

Gambar 6. Peristiwa Kebakaran di TPA



(Sumber: detik.com)

Kebakaran ini tentu membawa dampak lain yang sangat merugikan. Asap tebal yang dihasilkan mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Paparan dalam jangka panjang meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Anak-anak, lansia, dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan. Selain masalah kesehatan, kebakaran juga berdampak pada mata pencaharian pemulung. Saat api melahap tumpukan sampah, banyak barang yang seharusnya bisa dikumpulkan dan dijual namun malah ikut terbakar. Situasi ini membuat mereka kehilangan sumber penghasilan untuk sementara waktu. Kebakaran yang besar juga dapat menyebabkan penutupan sebagian area TPA oleh pengelola atau pemerintah setempat. Akibatnya, pemulung tidak bisa bekerja secara leluasa dan kesulitan mendapatkan barang yang masih bisa didaur ulang.

Terkait pengelolaan, TPA Jatibarang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Secara spesifik, tugas dalam lingkup persampahan di TPA Jatibarang berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA. Hal ini diatur dalam kerangka hukum yang tertuang dalam Perda Kota Semarang No. 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kantor Wilayah dan Perwal No. 72/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kota Semarang. Dalam struktur pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup diberi mandat untuk mengelola dan mengawasi operasional TPA Jatibarang. UPT TPA dipimpin oleh seorang kepala UPT dan membawahi dua jabatan fungsional, sub bagian tata usaha, bidang administrasi umum dan sarana & prasarana, serta petugas kebersihan

dan operator alat berat. Jumlah keseluruhan karyawan UPTD TPA Jatibaranag adalah 35 orang dengan rincian seperti terlampir.

Gambar 7. Struktur Organisasi UPTD TPA



(Sumber: UPTD TPA Jatibarang)

Gambar 8. Daftar Petugas UPTD TPA Jatibarang

NO.	NAMA	JABATAN
1	WAHYU HERYAWAN, S.AP	KEPALA UPTD TPA
2	JOKO HARTONO, SE	SUB BAGIAN TATA USAHA
3	NURUL ROSIDA, S.KM	CALON TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA
4	TEGUH TRI WIBOWO, A.md.K.L	CALON TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL
5	WAKIDI	PRAMU KEBERSIHAN
6	TRI WARDYO	OPERATOR ALAT BERAT
7	SOETOMO	OPERATOR ALAT BERAT
8	AGUS EKO DARMANTO	PRAMU KEBERSIHAN
9	SUDIYONO	PENGADMINTRASIAN UMUM
10	SARYONO	PENGADMINTRASIAN SARANA DAN PRASARANA
11	ZAENU	OPERATOR ALAT BERAT
12	AHMAD MARDZURI	OPERATOR ALAT BERAT
13	AGUS AHMAD SAFARUDDIN	PENGADMINTRASIAN LAPISAN
14	DWI PRASETYO	OPERATOR ALAT BERAT
15	WISNU DEWANTO, S.T.	PENGADMINTRASIAN
16	EDI FURNAMA	PETUGAS KEBERSIHAN
17	SETYO BUDI WALUYO	PETUGAS KEBERSIHAN
18	RIKI SEPTIAN	PETUGAS KEBERSIHAN
19	DADIK MARDIANTO	OPERATOR TIMBANGAN
20	RIO SURRON YASIN	PETUGAS KEBERSIHAN
21	AHMAD ARIF	OPERATOR ALAT BERAT
22	NGATEMIN	PETUGAS KEBERSIHAN
23	OLGA YUNI CYINTYA NOVA	PETUGAS KEBERSIHAN
24	SUTRISNO	OPERATOR ALAT BERAT
25	MUHAMMAD TEGAR MAULANA	HELPER OPERATOR ALAT BERAT
26	RAKA ARIANDAN GINI	PETUGAS KEBERSIHAN
27	AGUNG BOB PRYAMBODO	OPERATOR ALAT BERAT
28	UMAYAH	OPERATOR ALAT BERAT
29	NGATMIN	PETUGAS KEBERSIHAN
30	MUSA FAHRIZAL ANDARU	PETUGAS KEBERSIHAN
31	SYAIFUL IGBAR RIZKIAWAN	PETUGAS KEBERSIHAN
32	RIZZY KURNIAWAN	PETUGAS KEBERSIHAN
33	AFFIF PUTRA PAMUNGKAS	OPERATOR TIMBANGAN
34	RIMA WIBOWO	PETUGAS KEBERSIHAN
35	MUHAMMAD KOHIRUL ABIDIN, S.T.	PENGADMINTRASIAN

(Sumber: UPTD TPA Jatibarang)

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan TPA Jatibarang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, lembaga ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, manajemen limbah, pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan, serta pemantauan dan pemberdayaan lingkungan melalui UPPD. Kedua, dinas ini bertugas menyusun perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi

kepala daerah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan sebagai perpanjangan tangan walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan kawasan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah dan kehutanan. Peran ini merupakan bagian dari fungsi pembantu yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Terakhir, dinas ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan persampahan, air limbah, dan aspek kehutanan dalam konteks penataan wilayah.

Sistem pengawasan di TPA Jatibarang dibangun secara matang dengan pemasangan 32 kamera CCTV di setiap titik pengelolaan sampah, memungkinkan pihak UPT TPA Jatibarang untuk melakukan pemantauan secara *real-time* dan berkelanjutan. Setiap aktivitas, mulai dari proses pemasukan sampah, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan, dapat diawasi dengan ketat guna menjamin transparansi, keamanan, dan efisiensi operasional. Teknologi pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat setiap kegiatan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan ilegal di area pembuangan sampah, sehingga mendukung pengelolaan sampah yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu ini juga menjadi tindakan nyata dalam pencegahan kebakaran.

Gambar 9. Monitor CCTV TPA Jatibarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

1. Sampah TPA Jatibarang

Definisi sampah menurut WHO merujuk pada material yang dibuang atau dianggap tidak lagi memiliki nilai guna dalam aktivitas manusia. Hal ini diperkuat oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendefinisikan sampah sebagai residu dari aktivitas keseharian manusia sebagai makhluk sosial. Lebih lanjut, sampah dapat berupa material padat atau semi-padat, baik organik maupun anorganik, yang dapat terurai maupun tidak terurai, yang dilepaskan ke lingkungan. Produksi sampah masyarakat yang terus meningkat, baik organik maupun anorganik, memerlukan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan konsep 3R untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Konsep 3R meliputi Reduce (pengurangan timbulan sampah), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang menjadi produk bermanfaat dan pengembangan ide kreatif).

Gambar 10. Sampah Plastik Bernilai Jual yang Dikumpulkan Pemulung



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat tiga klasifikasi sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah jenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Di TPA Jatibarang, pengelompokan sampah terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah sampah domestik yang merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga di area permukiman. Timbulan sampah ini mencakup sampah dari permukiman dengan tingkat ekonomi tinggi, menengah, hingga rendah. Sektor rumah tangga/permukiman tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam produksi sampah.

Kategori kedua yaitu sampah non domestik yang didefinisikan sebagai sampah sejenis rumah tangga namun bersumber dari berbagai fasilitas publik dan komersial. Sampah non domestik ini dapat dirinci menjadi tiga sub-kategori: Pertama, sampah yang berasal dari aktivitas komersial dan perkantoran. Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Semarang, pertumbuhan sektor perdagangan dari skala kecil hingga modern telah meningkatkan volume sampah dari sektor ini. Termasuk di dalamnya adalah sampah yang dihasilkan dari kawasan industri, industri skala kecil, perhotelan, dan aktivitas perkantoran. Kedua, sampah yang bersumber dari aktivitas pasar tradisional maupun modern yang merupakan hasil dari berbagai kegiatan perdagangan di pasar. Ketiga, sampah jalanan yang terdiri dari hasil penyapuan jalan serta sampah yang terakumulasi di sepanjang jalan akibat aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Di TPA Jatibarang, volume sampah terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Volume sampah yang masuk mencapai 900-1200 ton per hari, dengan komposisi 40 persen sampah anorganik (plastik) dan 60 persen sampah organik yang merupakan sisa makanan dari berbagai sumber seperti pasar, rumah tangga, dan restoran. Berdasarkan data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), pada tahun 2024 jumlah sampah yang masuk ke TPA Jatibarang selama setahun sebanyak 309,492.31 ton dan 303,287.31 masuk *landfill*. Penataan sampah di TPA Jatibarang menggunakan konsep terasering untuk mencegah terjadinya longsor di gunungan sampah.

Gambar 11. Jumlah Sampah TPA Jatibarang 2024

Tahun	Provinsi		Kabupaten/Kota						
2024	Jawa Tengah	Kota Semarang							
Show: 10									Tools
Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)	
2024	1	Jawa Tengah	Kota Semarang	TPA Jatibarang	TPA Pemda (Non Regional)	A	309,492.31	303,287.31	

Showing 1 to 1 of 1 entries (Total 1,507)
Search took: 27.68 seconds.

Previous 1 Next

(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Gambar 12. Komposisi Sampah TPA Jatibarang 2024



(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dimulai dari pengumpulan di TPS di berbagai wilayah, yang kemudian diangkut oleh armada dump truck Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD wilayah menuju TPA Jatibarang. Selama perjalannya, TPA Jatibarang telah mengalami evolusi dalam metode pengelolaan sampahnya. Pada periode awal (1992-1993), TPA Jatibarang menerapkan sistem pembuangan bebas yang ternyata tidak efektif karena menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti bau tidak sedap dan pencemaran. Periode berikutnya (1993-1994), metode pembakaran sampah diterapkan di bawah pengawasan ketat sesuai UU No. 18 Tahun 2008. Meskipun metode ini dapat mengurangi volume sampah dan meminimalisir masalah sanitasi, risiko keamanan yang ditimbulkan membuat metode ini tidak ideal untuk diterapkan dalam skala besar.

Selanjutnya, TPA Jatibarang beralih ke metode penguburan sampah (1995-2011), dimana sampah dimasukkan ke dalam galian dan dipadatkan dengan alat berat secara berlapis. Namun, metode ini juga kurang efisien untuk menangani volume sampah yang besar. Sejak 2011 hingga sekarang, TPA Jatibarang mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk, memanfaatkan sampah rumah tangga dan sayuran yang telah terurai. Inovasi pengelolaan sampah terus berkembang dengan pemanfaatan gas metana untuk keperluan rumah tangga sejak 2014. Gas yang dihasilkan dari timbunan sampah puluhan tahun dialirkan melalui pipa ke pemukiman warga sekitar. Perkembangan terbaru pada 2017 menunjukkan

inisiatif Pemkot Semarang berkolaborasi dengan pemerintah Denmark untuk mengkonversi sampah menjadi energi listrik, dengan potensi menghasilkan hingga 10 megawatt listrik.

Gambar 13. Lokasi Budidaya Maggot



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

TPA Jatibarang Semarang menghadapi tantangan besar dengan penerimaan sampah sebanyak 900 ton per hari, yang terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Meskipun penanganan sampah anorganik telah terbantu oleh aktivitas pemulung, penumpukan sampah organik masih menjadi masalah serius. Sampah organik yang tidak terproses dengan baik tidak hanya memenuhi ruang TPA, tetapi juga menimbulkan polusi lingkungan dan bau tidak sedap akibat pembusukan. Menyikapi permasalahan ini, UPTD TPA Jatibarang mengambil langkah inovatif dengan mengembangkan program pengolahan sampah organik menjadi maggot. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah organik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat Semarang tentang budidaya maggot. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke TPA dan sekaligus memperpanjang masa pakai TPA Jatibarang.

Pemanfaatan gas metana di TPA Jatibarang diimplementasikan melalui pembangkit listrik tenaga sampah dengan teknologi landfill. Proses ini melibatkan ekstraksi dan penyaluran gas landfill yang telah dibersihkan, mengkonversi substansi berbahaya menjadi bahan bakar yang dialirkan ke generator untuk menghasilkan tenaga listrik yang kemudian dimasukkan ke dalam jaringan distribusi listrik. Pada 2017, zona 1 dan 2 landfill mengalami

proses penutupan dengan membran dan instalasi sumur-sumur pengambilan gas untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pengelolaan operasional PLTSa dialihkan kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (PT. BPS) melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2018 mengenai Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Gas Metana untuk Diproses Menjadi Energi Listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang. Sejak saat itu, PLTSa resmi menjadi unit di bawah PT. BPS. Perjanjian komersialisasi listrik dari gas landfill TPA Jatibarang antara PT. BPS dan PT PLN diresmikan pada 30 Desember 2019.

Menurut Laporan Masterplan Kawasan TPA Jatibarang Kota Semarang Tahun 2020, sejak PT. BPS mengambil alih pengelolaan PLTSa, perusahaan telah mengeluarkan dana operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 551.482.859, sementara belum ada pengeluaran untuk penggantian peralatan yang rusak. Meskipun target pendapatan PLTSa untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.626.560.000, realisasi keuangan tercatat Rp 0. Pemanenan gas metana dari Zona 1 dan 2 dilakukan melalui jaringan sumur landfill. Dari 10 titik sumur yang tersebar di kedua zona tersebut, data tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 5 sumur yang masih berfungsi aktif, yaitu sumur nomor 1, 2, 3, 4, dan 7, sementara sumur-sumur lainnya sudah tidak beroperasi.

B. Potret Pemulung TPA Jatibarang

Dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, pemulung berperan sebagai pelaku utama dalam proses pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi. Rahman (2019) mendefinisikan pemulung sebagai individu atau kelompok yang mengumpulkan material seperti plastik, botol bekas, kertas, dan besi berkarat untuk didaur ulang dan dijual kembali. Meski pekerjaan ini sering dipandang sebelah mata dan identik dengan kaum marjinal, kehadiran mereka memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah. Kini terdapat 500 orang pemulung yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas memilah sampah di TPA. Setiap harinya, jumlah sampah yang berhasil dipilah mencapai 21.660 kg/21 ton. Pilihan menjadi pemulung tidak terlepas dari berbagai faktor struktural, terutama tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Nur Siem (2010) dalam analisis Marxisnya menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan antara kelompok mampu dan tidak mampu menciptakan keterasingan dalam masyarakat. Tekanan

struktural ini semakin menguat ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, mendorong mereka memilih profesi pemulung yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi dan menawarkan fleksibilitas waktu kerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu pemulung TPA Jatibarang sebagai berikut.

“Anak saya di kampung masih kecil-kecil mbak, masih butuh biaya buat sekolah. Dulu pernah macul tapi duitnya kurang, terus diajak temen buat ikut mulung di TPA ya alhamdulillah disyukuri saja. Kalau disini kan yang penting rajin aja, ga perlu keahlian. (Wawancara dengan Mbah Pon, Pemulung TPA Jatibarang, 5 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama seseorang memilih bekerja sebagai pemulung di TPA Jatibarang. Mbah Pon, seperti banyak pemulung lainnya, menghadapi tekanan ekonomi untuk membiayai kebutuhan keluarga terutama pendidikan anak-anaknya. Keterbatasan pendapatan dari pekerjaan sebelumnya membuatnya beralih menjadi pemulung karena pekerjaan ini tidak memerlukan modal atau keahlian khusus. Pernyataan ini mencerminkan kerentanan ekonomi pekerja sektor informal, di mana pemulung sering kali berasal dari latar belakang pekerjaan dengan penghasilan tidak menentu. Pilihan untuk menjadi pemulung bukan karena preferensi, tetapi lebih sebagai bentuk strategi bertahan hidup. Meskipun pekerjaan ini bersifat fleksibel dan tidak memerlukan keterampilan formal, tetap terdapat aspek eksloitasi dan ketidakpastian pendapatan, yang membuat pemulung sulit keluar dari siklus kemiskinan.

TPA Jatibarang merupakan tempat pembuangan akhir (TPA) terbesar di Kota Semarang, yang juga menjadi ruang hidup bagi komunitas pemulung yang mencari nafkah dari sampah. Permukiman pemulung di kawasan ini bukanlah bagian dari perencanaan tata kota yang resmi, melainkan terbentuk secara organik akibat kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap hunian layak bagi masyarakat miskin perkotaan. Gubukan-gubukan yang menjadi tempat tinggal para pemulung didirikan di atas tanah milik warga setempat dengan sistem sewa tahunan. Harga sewa bervariasi, mulai dari Rp 300.000- 500.000 per tahun, tergantung pada lokasi dan luas lahan yang ditempati. Material yang digunakan untuk membangun tempat tinggal ini sangat sederhana dan didapatkan dari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan dari TPA, seperti kayu bekas, terpal, dan seng yang sudah tidak terpakai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu Pemulung TPA Jatibarang seperti berikut.

“Saya tinggalnya dibawah sana, bayar sewa 300.000 per tahun ke warga kampung yang punya tanah. Ada yg 500.000 juga tergantung lokasi sama besarnya. Gubukan sederhana mbak, bahan-bahannya hasil boleh dapet dari TPA. Soalnya saya kan asalnya dari Purwodadi, jauh. Jadi harus ada tempat tinggal disini.” (Wawancara dengan Ibu Winggowati, Pemulung TPA Jatibarang, 25 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kondisi hunian ini jauh dari standar rumah layak huni. Tidak hanya ukurannya yang kecil dan sempit, tetapi juga rentan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan deras dan angin kencang. Kualitas bahan bangunan yang kemungkinan sudah rusak atau tidak layak pakai meningkatkan risiko keamanan dan kesehatan penghuninya. Meski demikian, gubuk sederhana ini merupakan satu-satunya pilihan tempat berlindung yang dapat mereka akses dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas dari mengumpulkan dan menjual barang bekas.

Gambar 14. Pemukiman Pemulung di Sekitar TPA



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Keberagaman latar belakang pemulung di TPA Jatibarang tercermin dari asal daerah mereka yang mayoritas merupakan pendatang dari luar Semarang. Urbanisasi yang mereka lakukan didorong oleh berbagai faktor, termasuk pelemahan ekonomi di daerah asal, keterbatasan keterampilan, dan kondisi geografis yang kurang menguntungkan. Mayoritas penghuni permukiman pemulung di TPA Jatibarang adalah pendatang dari daerah sekitar Semarang, seperti Purwodadi, Salatiga, Boyolali, Kendal, dan beberapa daerah lain. Mereka memilih tinggal di dekat TPA karena ingin menghemat biaya transportasi dan memiliki akses yang lebih mudah ke sumber penghidupan mereka, yaitu sampah yang dihasilkan oleh kota. Migrasi ini menciptakan pola adaptasi sosial-politik yang unik, di mana para pemulung membentuk komunitas informal dengan struktur kepemimpinan tersendiri yang berfungsi sebagai penghubung antara kelompok mereka dengan pemerintah kota. Meskipun secara administratif mereka bukan penduduk Semarang, kehadiran mereka menciptakan dinamika politik lokal yang kompleks. Pemerintah Kota Semarang harus menyeimbangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan kebutuhan sosial para pemulung, sementara para pemulung harus berjuang mendapatkan pengakuan dan akses terhadap layanan dasar meskipun status kependudukan mereka tidak tetap.


Relasi kuasa yang terbentuk antara pemulung, pengepul, dan otoritas pengelola TPA mencerminkan struktur politik mikro yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi informal perkotaan. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan sosial dan lingkungan, karena keberadaan pemulung non-penduduk sering kali tidak tercakup dalam perencanaan formal pembangunan kota. TPA Jatibarang menjadi tujuan karena tidak membutuhkan modal material yang besar, hanya memerlukan tekad kuat dan peralatan dasar seperti sepatu, keranjang sampah, dan tongkat besi untuk mengais sampah. Peralatan ini bahkan seringkali dapat diperoleh dari lingkungan TPA sendiri, meskipun keberadaannya sangat vital untuk melindungi diri dari risiko seperti benda tajam, pecahan kaca, dan material berbahaya lainnya yang umum ditemukan di tumpukan sampah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pemulung TPA Jatibarang seperti berikut.

“Kalau alat-alat mulung ya kita dapet dari ngorek-ngorek TPA. Mau jadi pemulung kan karena ga perlu modal mbak. Jadi apa yang masih bisa dimanfaatkan itu kita pake buat pribadi, kalau dijual kan harganya ga seberapa jadi mending dipake aja. Pikiran mah cuma buat cari nafkah, jadi ga

sempet mikirin keamanan atau apa yang kaya mbak sampaikan tadi.”
(Wawancara dengan Pak Tarno, Pemulung TPA Jatibarang, 24 Oktober 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa profesi pemulung menjadi pilihan kebanyak orang karena karakteristiknya yang minim modal, dengan peralatan kerja yang diperoleh secara langsung dari aktivitas pencarian di TPA Jatibarang. Fenomena pemanfaatan barang-barang bekas untuk keperluan pribadi merupakan bentuk strategi ekonomi subsisten yang dilakukan pemulung, mengingat nilai jual barang tersebut yang terbilang rendah bila dipasarkan. Pernyataan informan yang menekankan bahwa “pikiran Cuma buat cari nafkah” mengindikasikan adanya hierarki kebutuhan di mana urgensi pemenuhan kebutuhan ekonomi mengalahkan pertimbangan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini mencerminkan dilema prioritas yang dihadapi oleh pekerja sektor informal yang hidup dalam kondisi ekonomi marginal, di mana kebutuhan jangka pendek menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan risiko jangka panjang.

Gambar 15. Jumlah Pemulung Berdasarkan Daerah Asal



(Sumber: UPTD TPA Jatibarang, 2022)

Di dalam kawasan permukiman pemulung ini juga terdapat dua musholla, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi warga. Salah satu musholla terletak di pinggir jalan utama, sedangkan yang lainnya berada di dalam area permukiman. Musholla ini dibangun secara swadaya dari iuran para pemulung yang bermukim disana. Keberadaan musholla tidak hanya menunjukkan aspek religiusitas komunitas pemulung, tetapi juga

merefleksikan kemampuan mereka dalam mengorganisir diri dan membangun infrastruktur sosial secara mandiri di tengah keterbatasan ekonomi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan memperkuat solidaritas di antara para pemulung. Musholla berfungsi sebagai institusi informal yang membantu menjaga kohesi sosial dan identitas kolektif dalam komunitas pendatang ini. Hingga kini, musholla tersebut masih aktif digunakan untuk kegiatan yasin dan tahlilan di malam jum'at, yang menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan menjadi jangkar penting dalam kehidupan sosial-politik komunitas pemulung. Kegiatan rutin ini juga memberikan ruang bagi pertukaran informasi dan pengambilan keputusan kolektif yang berkaitan dengan kepentingan komunitas pemulung dalam konteks relasi mereka dengan otoritas formal pemerintah kota.

Gambar 16. Musholla di Kawasan Pemukiman Pemulung TPA Jatibarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Sebagai kelompok masyarakat marginal, pemulung di TPA Jatibarang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Dalam hal mata pencaharian, pekerjaan memulung memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pendapatan mereka sangat bergantung pada jumlah dan jenis sampah yang berhasil dikumpulkan serta harga jual barang-barang bekas di pasar. Secara umum, pemulung di kawasan ini memperoleh penghasilan harian berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Pendapatan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di perkotaan, terutama karena sebagian besar pemulung memiliki keluarga yang juga harus

mereka nafkah. Sistem kerja pemulung cukup fleksibel, namun tetap melelahkan. Mereka biasanya mulai bekerja sejak pagi hingga malam, dengan waktu istirahat di siang dan sore hari. Pekerjaan ini tidak hanya mengandalkan tenaga fisik, tetapi juga keterampilan dalam memilah dan memilih barang yang masih bernilai jual. Proses ini dilakukan secara manual tanpa alat pelindung yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap risiko kesehatan akibat paparan limbah berbahaya.

Gambar 17. Potret Pemulung tanpa Sanitasi yang Memadai



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Selain kondisi ekonomi yang sulit, aspek kesehatan juga menjadi tantangan besar bagi komunitas pemulung di TPA Jatibarang. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga harus membiayai pengobatan sendiri jika jatuh sakit. Mengingat lingkungan tempat mereka bekerja dan tinggal sangat rentan terhadap penyakit akibat polusi dan sanitasi yang buruk, ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau semakin memperburuk keadaan mereka. Permasalahan kesehatan ini juga berimplikasi pada dimensi politik, di mana absennya perlindungan kesehatan formal mencerminkan keterbatasan kewarganegaraan substantif yang dialami oleh kelompok migran informal ini. Dalam konteks politik kesehatan, pemulung TPA Jatibarang berada dalam posisi marjinal karena status mereka sebagai pendatang yang tidak tercatat secara administratif di Semarang, sehingga terlewatkan dari program-program kesehatan publik yang dijalankan oleh pemerintah kota. Kondisi ini pada akhirnya mendorong terbentuknya mekanisme solidaritas dan penanganan kesehatan alternatif di antara komunitas pemulung, seperti pengobatan tradisional dan sistem sumbangan gotong royong ketika anggota komunitas mengalami sakit parah, yang merupakan bentuk respons politik mikro terhadap eksklusi struktural yang mereka hadapi.

BAB IV

PERJUANGAN HAK-HAK KEWARGAAN

PEMULUNG TPA JATIBARANG

Perjuangan hak-hak kewargaan para pemulung tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-politik yang lebih luas, di mana konsep kewarganegaraan tidak hanya berdimensi legal-formal, tetapi juga substantif dan kultural. Melalui berbagai strategi kolektif dan individual, komunitas pemulung TPA Jatibarang terus menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial-politik kota Semarang, menciptakan ruang-ruang partisipasi alternatif, dan mengembangkan mekanisme resiliensi dalam menghadapi eksklusi sistemik yang mereka alami. Dengan demikian, perjuangan komunitas pemulung di TPA Jatibarang tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses panjang dalam mengartikulasikan hak-hak kewargaan mereka di tengah kondisi sosial-politik yang sering kali tidak berpihak. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak lagi hanya bermakna sebagai status hukum yang diberikan oleh negara, tetapi juga sebagai hasil dari perjuangan kolektif dalam mengklaim hak-hak dasar yang seharusnya mereka terima sebagai bagian dari masyarakat kota.

Eksklusi yang mereka hadapi, baik dalam bentuk stigma sosial, kebijakan yang diskriminatif, maupun keterbatasan akses terhadap layanan publik, menunjukkan bahwa status kewarganegaraan yang formal tidak selalu beriringan dengan pemenuhan hak-hak substantif. Oleh karena itu, proses menjadi warga negara yang sepenuhnya diakui tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus terus dinegosiasikan melalui berbagai strategi yang memungkinkan mereka memperoleh pengakuan, akses, dan perlindungan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam konteks ini, perjuangan komunitas pemulung bukan sekadar respons terhadap kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga bagian dari dinamika yang lebih luas dalam membangun kewarganegaraan yang lebih inklusif. Mereka bukan hanya individu-individu yang berusaha bertahan hidup di tengah marjinalisasi, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam menuntut hak, membangun solidaritas, dan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih besar. Pemahaman ini menjadi penting sebelum menelusuri lebih

jauh bagaimana bentuk-bentuk perjuangan mereka dalam merebut hak kewargaan dan pekerjaan yang layak di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Pemulung TPA Jatibarang merupakan bagian dari ekonomi informal kota Semarang, tetapi status mereka sebagai pekerja tidak diakui secara resmi dalam sistem ketenagakerjaan. Banyak pemulung di TPA Jatibarang adalah pendatang dari luar daerah Semarang, yang melakukan urbanisasi karena keterbatasan ekonomi di desa asal mereka. Meskipun mereka telah tinggal dan bekerja di Semarang selama bertahun-tahun, mereka tetap mengalami diskriminasi sosial dan dipandang sebagai kelompok marginal. Stigma negatif sebagai “pekerja kotor” membuat mereka sulit diakui sebagai bagian dari komunitas warga kota yang memiliki hak yang sama. Selain itu, karena pekerjaan mereka tidak diatur dalam sistem resmi, mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi dari pemerintah. Akibatnya, mereka sulit mengakses berbagai fasilitas publik, seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Bagi pemulung di TPA Jatibarang, status hukum mereka sebagai pekerja sangat lemah karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi pekerja di sektor informal seperti mereka. Sebagian besar pemulung tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dengan pengepul atau pemilik usaha daur ulang. Mereka bekerja secara mandiri tanpa kepastian pendapatan dan tanpa perlindungan dari hukum ketenagakerjaan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksplorasi harga oleh tengkulak serta tidak memiliki jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan. Selain itu, bagi pemulung yang berasal dari luar Semarang, kepemilikan KTP dari daerah asal mereka sering menjadi hambatan dalam mengakses berbagai layanan publik di kota tempat mereka bekerja. Tanpa KTP Semarang, mereka tidak dapat mengakses program bantuan sosial atau layanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah.

Bencana seperti kebakaran yang sering terjadi di TPA Jatibarang juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pemulung. Paparan asap beracun dan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah memperburuk kesehatan mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki status hukum yang kuat sebagai pekerja di TPA, tidak ada kebijakan mitigasi atau perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka dalam menghadapi bencana ini.

Ketika kebakaran terjadi, tidak ada mekanisme kompensasi atau bantuan resmi bagi mereka yang kehilangan sumber mata pencaharian atau bahkan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Selain itu, pemulung di TPA Jatibarang memiliki keterlibatan politik yang sangat rendah. Mereka jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang pengelolaan sampah, meskipun mereka berperan penting dalam sistem daur ulang kota. Keputusan terkait modernisasi pengelolaan sampah, seperti pembangunan insinerator atau perubahan sistem pengumpulan sampah, sering kali diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan pemulung. Meskipun ada beberapa komunitas pemulung yang berusaha membangun organisasi atau kelompok solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya dan rendahnya pendidikan menjadi hambatan besar dalam memperkuat posisi tawar mereka. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil membuat perjuangan mereka semakin sulit. Berdasarkan empat dimensi politik kewargaan menurut Kristian Stokke, perjuangan pemulung di TPA Jatibarang mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Mereka menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pengakuan sebagai bagian dari komunitas kota (keanggotaan), mendapatkan perlindungan hukum (status hukum), mengakses hak-hak dasar seperti kesehatan dan pekerjaan yang layak (hak), serta tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (partisipasi). Bentuk-bentuk perjuangan pemulung meliputi beberapa langkah seperti:

A. Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri Korwil Semarang

Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri (PPIM) wilayah Semarang merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pemulung. Organisasi ini memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari pengurus harian yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di luar komunitas pemulung, dan anggota umum yang mayoritas merupakan pemulung yang berdomisili di Kota Semarang. Peran pengurus harian dalam organisasi ini bersifat administratif dan strategis, yakni bertugas mengelola berbagai program serta menjembatani komunikasi antara anggota dengan pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Sementara itu, anggota umum adalah individu yang sehari-harinya bekerja

mengais barang bekas di TPA Jatibarang untuk dijual kembali sebagai sumber penghidupan. PPIM Korwil Semarang menjadi wadah penting bagi para pemulung di Kota Semarang untuk mengorganisir diri dan menyuarakan kepentingan mereka secara kolektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua PPIM Semarang sebagai berikut.

“Kalau sekretariat terdiri dari pengurus harian yang berprofesi dari semua kalangan umum yang bersifat administratif mbak, nah anggota umum barulah para pemulung yang berdomisili ataupun penduduk kota Semarang. Dan anggota kita juga sebagain besar berkerja di TPA Jatibarang.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025).

Table 5. Struktur Organisasi PPIM Semarang

Ketua	Andi Setiyono
Sekretaris	Arif Setiawan
Bendahara	Sri Hendarti
Sie. Umum	Yahman
Sie. Hukum	Yasir, S.H
Sie. Humas	Bambang L

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Sebagian besar anggota PPIM merupakan pekerja informal yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemungutan dan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Mengingat kondisi kerja mereka yang penuh tantangan, PPIM hadir untuk memperjuangkan berbagai aspek kehidupan yang lebih layak. Mulai dari kesejahteraan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, hingga hak atas hunian yang manusiawi. Salah satu perhatian utama organisasi adalah memastikan bahwa para pemulung memiliki identitas kependudukan yang sah, yang menjadi prasyarat utama untuk mengakses berbagai layanan sosial dan bantuan dari pemerintah. Selain itu, PPIM juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan anak-anak pemulung, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan yang kerap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Organisasi ini juga mendorong adanya pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan status sosial, mengingat pemulung masih sering menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua PPIM Kota Semarang seperti berikut.

“Harapan dan tujuan kami ya tentunya memperjuangkan kelayakan hidup, hunian maupun kesehatan para anggota, salahsatunya identitas kependudukan, pendidikan anak para anggota, tempat tinggal yang layak, dan pemahaman kesetaraan status sosial tentang pemulung yang selama ini masih dipandang negatif oleh masyarakat secara umum. Kami selaku perwakilan dari anggota sampai sekarang masih aktif berkomunikasi dengan jajaran pemerintah yang membidaingi dengan harapan agar permohonan kami bisa terakomodir oleh pemerintah, dengan maksud dan tujuan sesuai dengan yang saya sampaikan diawal.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri (PPIM) Korwil Semarang memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pemulung, khususnya dalam aspek kelayakan hidup, hunian, kesehatan, pendidikan, dan identitas kependudukan. Permasalahan yang dihadapi pemulung bukan hanya sebatas ekonomi, tetapi juga menyangkut hak kewargaan yang lebih luas, seperti akses terhadap layanan dasar dan pengakuan sosial. Salah satu isu utama yang disoroti dalam kutipan ini adalah stigma negatif terhadap pemulung yang sering kali dipandang rendah oleh masyarakat. Stigma ini berdampak pada keterbatasan akses mereka terhadap berbagai hak dasar termasuk kesulitan dalam mendapatkan identitas kependudukan yang sah, yang menjadi prasyarat untuk mengakses layanan sosial dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, persoalan tempat tinggal yang layak juga menjadi fokus perjuangan PPIM, mengingat banyak pemulung tinggal di lingkungan yang tidak memadai dengan risiko kesehatan dan ketidakpastian hukum atas tempat tinggal mereka.

PPIM berperan sebagai representasi formal para pemulung dalam dialog dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui perkumpulan ini, para pemulung dapat membangun solidaritas, bertukar informasi penting terkait harga sampah, lokasi pembuangan potensial, dan peluang ekonomi lainnya. Perkumpulan ini juga memfasilitasi pelatihan keterampilan tambahan dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi lebih tinggi, sehingga para anggotanya dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, struktur organisasi yang jelas memudahkan berbagai program bantuan, baik dari pemerintah maupun NGO, untuk disalurkan secara tepat sasaran kepada para pemulung yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua PPIM Korwil Semarang sebagai berikut.

“Kami terus berupaya dalam mengedukasi anggota untuk bisa mengolah sampah menjadi bahan baku, ataupun produk jadi yang mempunyai nilai tambah bukan hanya sebatas hasil dari memungut limbah / sampah, dengan upaya kami selaku penghubung antar anggota dan pemerintah, kami aktif dalam komunikasi kepada pemerintah untuk memberikan alat-alat penunjang yang modern dan memadai untuk mewujudkan salah satu tujuan dari PPIM menjadikan pemulung yang mandiri dan bermanfaat.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025).

Dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya, PPIM secara aktif melakukan komunikasi dan advokasi kepada pemerintah, khususnya dengan instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Hingga saat ini, perwakilan organisasi terus berupaya menyampaikan aspirasi mereka kepada jajaran pemerintah dengan harapan agar permohonan mereka dapat diakomodasi dalam kebijakan yang lebih berpihak kepada pemulung. Berbagai bentuk advokasi yang dilakukan mencakup permintaan perlindungan hukum bagi pemulung, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, serta penyediaan tempat tinggal yang lebih layak bagi mereka yang selama ini hidup dalam kondisi yang kurang memadai. Dengan terus menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, PPIM berharap bahwa perjuangan mereka tidak hanya diakui, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata yang dapat meningkatkan taraf hidup para pemulung di TPA Jatibarang.

Melalui berbagai upaya ini, PPIM berperan sebagai wadah yang tidak hanya memberikan dukungan sosial bagi komunitas pemulung, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya menghapus stigma negatif terhadap profesi pemulung. Dengan memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak dasar mereka, organisasi ini berusaha membangun kesadaran kolektif bahwa pemulung memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, sehingga keberadaan mereka harus dihargai dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Terdapat beberapa tantangan seperti berikut.

“Tantangan untuk mewujudkan profesi pemulung mandiri, salah satunya adalah memberikan edukasi kepada anggota yang notabene dengan SDM yang minim, membuat kesulitan dalam mengedukasi terkait pentingnya identitas, sekolah, kesehatan, serta menjadi anggota dalam kelembagaan yang legal, guna menyampaikan ke pemerintah.” (Wawancara dengan Mas Andi selaku Ketua PPIM Korwil Semarang, 17 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa salah satu tantangan utama dalam mewujudkan profesi pemulung yang lebih mandiri adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di kalangan pemulung yang berimplikasi pada kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar dan berpartisipasi dalam kelembagaan yang legal. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya identitas kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi formal menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih sistematis. Rendahnya tingkat literasi dan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan banyak pemulung tetap berada dalam kondisi rentan dan tidak terlindungi oleh sistem negara. Tantangan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan pemulung tidak hanya terbatas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga harus mencakup pendidikan, advokasi, dan pembangunan kesadaran kolektif.

1. Sejarah Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri

Gambar 18. Logo IPI PIM



(Sumber: Ikatan Pemulung Indonesia PIM)

Ikatan Pemulung Indonesia berdiri pada tahun 1991, didirikan oleh Alm Ibu Cathy Lengkong bersama teman lapak pemulung berdasarkan keinginan para pemulung dan pelapak agar ada wadah dan penampung aspirasi mereka (IPI, 2025) Organisasi ini awalnya berfokus di wilayah Jabodetabek dengan sekitar 500 anggota, namun kemudian kepengurusannya

berkembang dan tersebar di 27 provinsi dengan jumlah anggota 3,7 juta orang. Organisasi ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa pemulung memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, namun sering kali mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial dan pendidikan. Sejak berdiri, IPI telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pemulung, termasuk dalam hal pengakuan profesi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan keterampilan dan pendapatan.

Pada tahun 2018, IPI bertransformasi menjadi Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri (PPIM), menandai perubahan pendekatan yang lebih menekankan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi. Transformasi ini tidak hanya perubahan nama, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma dari ketergantungan pada bantuan eksternal menjadi penguatan kapasitas internal komunitas pemulung. PPIM mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan advokasi kebijakan dan pengembangan program ekonomi produktif. Organisasi ini juga memperkuat aspek legal dengan mengurus badan hukum resmi sebagai perkumpulan, menyusun AD/ART yang lebih komprehensif, dan mengembangkan sistem keanggotaan yang terstruktur. Perubahan ini memperkuat posisi PPIM sebagai organisasi masyarakat sipil yang diakui saat berhadapan dengan pemangku kepentingan lain.

Gambar 19. Beberapa Kegiatan Sosial PPIM





(Sumber: Dokumentasi Informan)

Gambar 20. SK Kepengurusan PPIM



(Sumber: Dokumentasi Informan)

2. Visi dan Misi

- Visi : manusia hidup memanusiakan manusia

Meningkatkan dan memperjuangkan harkat hidup kelompok masyarakat pemulung

sebagai komunitas yang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sebagai warga negara yang layak hidup aman, sejahtera dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- Misi : mengangkat harkat masyarakat pemulung yg berkelanjutan dan berkesinambungan Memperjuangkan hak-hak pemulung sebagai warga Bangsa dan Negara untuk mendapatkan kesejahteraan.
Membina dan Meningkatkan SDM Pemulung agar dapat menjadi Laskar Mandiri dan Mitra Lingkungan Hidup

3. Program Kerja

Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri (PPIM) telah melaksanakan berbagai program kerja di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas komunitas pemulung. Salah satu inisiatif nasional yang signifikan adalah kolaborasi dengan Unilever Indonesia, yang dimulai pada tahun 2020. Kerja sama ini mencakup penyerahan mesin press sampah plastik kepada pemulung, bertujuan meningkatkan nilai ekonomis sampah plastik yang mereka kumpulkan. Selain itu, pada tahun 2021, PPIM dan Unilever Indonesia meluncurkan program pemberdayaan yang menargetkan 3.000 pemulung. Program ini meliputi pelatihan literasi keuangan, keterampilan komunikasi, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kapabilitas pemulung dalam rantai pengelolaan sampah.

Di tingkat daerah, PPIM aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Misalnya, di DKI Jakarta, PPIM bekerja sama dengan Unilever Indonesia dan Sentra Vaksinasi Serviam untuk memberikan akses vaksinasi COVID-19 kepada 300 pemulung pada tahun 2021. Inisiatif ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan melindungi komunitas pemulung dari risiko penularan COVID-19 dan memastikan mereka dapat bekerja dengan aman. Selain itu, PPIM juga berperan dalam pembinaan dan perlindungan pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Sejak tahun 1991, organisasi ini telah membina sekitar 6.000 pemulung di area tersebut, termasuk upaya pemberian akses BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara gratis

melalui kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen PPIM dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi anggotanya.

Di Jawa Tengah, PPIM menginisiasi musyawarah luar biasa di Klaten, yang melibatkan komunitas pemulung dari berbagai daerah. Pertemuan ini bertujuan membahas strategi penanganan sampah dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan pemulung. Langkah ini menunjukkan komitmen PPIM dalam memberdayakan pemulung di tingkat lokal melalui kolaborasi dan diskusi konstruktif. Secara keseluruhan, berbagai program yang telah direalisasikan oleh PPIM, baik di tingkat nasional maupun daerah, mencerminkan dedikasi organisasi ini dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan komunitas pemulung di Indonesia.

Sebagai organisasi formal, PPIM Korwil Semarang berperan penting dalam membangun identitas kolektif pemulung sebagai bagian dari komunitas perkotaan. Dalam dimensi keanggotaan, PPIM membantu pemulung melawan stigma sosial yang menganggap mereka sebagai “pekerja kotor” yang tidak memiliki kontribusi bagi masyarakat. Melalui organisasi ini, pemulung mendapatkan pengakuan atas peran mereka dalam sistem pengelolaan sampah dan memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Dalam dimensi status hukum, transformasi dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) menjadi PPIM pada tahun 2018 memperkuat aspek legal organisasi. Dengan mengurus badan hukum resmi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta membangun sistem keanggotaan yang lebih terstruktur, PPIM memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi pemulung dalam memperjuangkan hak mereka. Selain itu, PPIM juga membantu anggotanya dalam memperoleh identitas kependudukan yang sah, yang menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai layanan sosial.

Dalam dimensi hak, PPIM memperjuangkan kesejahteraan ekonomi pemulung dengan mendorong pemerintah untuk menyediakan alat penunjang modern, memberikan akses layanan kesehatan, dan memastikan tempat tinggal yang layak. Selain itu, PPIM juga memfasilitasi pelatihan keterampilan guna meningkatkan pendapatan anggota dan mengurangi ketergantungan mereka pada tengkulak. Sementara dalam dimensi partisipasi, PPIM memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemulung dan pemerintah. Organisasi ini secara aktif melakukan advokasi kepada instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial

dan tenaga kerja, mempermudah penyaluran bantuan dari pemerintah dan NGO, serta memperkuat peran pemulung dalam proses pembuatan kebijakan.

B. Komunitas TPA Rumah Kita

TPA Rumah Kita merupakan komunitas informal berbasis lokasi yang mempersatukan para pemulung di TPA Jatibarang. Dibentuk pada tahun 2003 atas inisiatif Mbah Tarno selaku koordinator Pemulung TPA Jatibarang. Komunitas ini menjalankan fungsi sosial dan ekonomi yang vital bagi anggotanya. Fungsi sosialnya terlihat dari bagaimana komunitas ini menciptakan rasa kebersamaan di antara para pemulung yang kerap menghadapi stigma sosial dari masyarakat luas. Sementara itu, fungsi ekonominya tercermin dalam berbagai kegiatan kolektif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Melalui pendekatan kekeluargaan, komunitas ini membangun kapasitas anggotanya untuk mengorganisir diri dan mengelola sumber daya bersama.

Dalam upaya memperjuangkan hak-hak anggota terutama terkait penghidupan yang layak, TPA Rumah Kita telah mengembangkan berbagai bentuk gerakan dan perjuangan. Penguatan posisi tawar ekonomi menjadi salah satu fokus utama komunitas ini. Melalui sistem arisan sampah, para pemulung menggabungkan hasil pulungan mereka untuk dijual secara kolektif dalam jumlah besar. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan harga jual sampah dibandingkan jika dijual secara individual. Dengan cara ini, komunitas mampu melawan praktik tengkulak yang seringkali menekan harga, sehingga pendapatan para pemulung dapat lebih optimal. Hal ini sesuai seperti pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Pemulung TPA Jatibarang sebagai berikut.

“Ini sekarang harga lagi turun mbak. Kertas, plastik, besi anjlok banget. Bisa dapet 50.000 aja itu udah hebat banget. Malah ada yang dari pagi sampai pagi lagi Cuma dapet 30.000. ya itulah namanya permainan tengkulak. Saya udah woro-woro ke pemulung untuk kompak jangan dijual dulu, jadi kayak aksi protes ke tengkulak. Tapi ya namanya butuh. Kalau ditimbun dulu gabisa makan. Tengkulak juga tidak goyah mbak, karena mereka punya uang jadi merasa berkuasa. Makanya itu kita gabungin gitu per tengkulak supaya bisa dapet manfaat lebih.” (Wawancara dengan Mbah Tarno selaku Koordinator Pemulung TPA Jatibarang, 26 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat ketidakstabilan harga komoditas daur ulang yang berdampak langsung pada penghasilan pemulung. Sehingga komunitas ini mengembangkan strategi bertahan hidup kolektif sebagai upaya meningkatkan posisi tawar pemulung. Selain itu terdapat indikasi relasi kuasa yang timpang antara pemulung dan tengkulak. Etimpangan ini menciptakan sistem yang eksploratif terhadap pemulung.

Resiko pekerjaan yang tinggi dan kontribusi pemulung dalam pengelolaan sampah tak kunjung membuat pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan pemulung. Sehingga advokasi hak menjadi jalan lain yang ditempuh TPA Rumah Kita. Komunitas ini menjembatani kepentingan pemulung kepada pemerintah dan pengelola TPA. Isu-isu yang diperjuangkan meliputi pemenuhan hak atas layanan dasar seperti air bersih secara gratis, bantuan listrik, jaminan keamanan bekerja, dan perlindungan sosial serta kesehatan. Namun hingga saat ini perjuangan tersebut belum membawa hasil. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Pemulung TPA Jatibarang sebagai berikut.

“kita kerja di TPA, bayar sewa lahan buat bermukim ke warga kampung. Masih harus bayar iuran air, belum lagi listrik. Kalau gubukan yang ga ada listrik terpaksa harus pake lampu semprong. Kalau sakit juga harus bayar sendiri. Pemulung ini seperti tidak diperhatikan mbak.” (Wawancara dengan Mbah Tarno selaku Koordinator pemulung TPA Jatibarang, 26 Februari 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pemulung seperti berikut.

“Kalau sakit ya bayar sendiri, berobat sendiri. Atau kalau ga punya uang pulang ke Purwodadi. Biasanya berobat di dokter deket sini, bayar 150.000 sampai 200.000. kayak BPJS atau berobat gratis gitu kita gak ada. Ngurus hidup masing-masing gitulah istilahnya.” (Wawancara dengan Lasmono, Pemulung TPA Jatibarang, 1 Februari 2025)

Kutipan wawancara diatas menggambarkan beban ekonomi berlapis yang harus ditanggung oleh para pemulung. Kondisi ini menggambarkan kerentanan multidimensi yang dialami oleh komunitas pemulung, meliputi kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan eksklusi sosial. Fenomena ini

menjelaskan bagaimana kemiskinan dan marginalisasi saling berkaitan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari komunitas pemulung di TPA Jatibarang.

TPA Rumah Kita kerap memprioritaskan kondisi kesehatan para pemulung TPA Jatibarang. Dengan menggandeng puskesmas dan bekerjasama dengan paguyuban tengkulak, TPA Rumah kita mengadakan program pemeriksaan kesehatan setiap satu bulan sekali. Dengan program ini, para pemulung bisa memastikan kesehatannya dan berkonsultasi dengan para tenaga kesehatan. Inisiatif ini sebagai wujud perjuangan komunitas pemulung untuk mendapatkan perlindungan kesehatan karena sebagian besar dari mereka tidak tercover BPJS. Namun kini program pemeriksaan kesehatan ini harus berakhir karena sudah tidak mampu membayar biaya mendatangkan Puskesmas. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Koordinator Pemulung TPA Jatibarang sebagai berikut.

“Dulu itu kita rutin mbak mendatangkan puskesmas untuk pemeriksaan gratis. Kita kerjasama dengan paguyuban tengkulak sebagai pemasok dananya. Tapi sekarang ya udah berhenti, puskesmas nya kan minta bayaran sedangkan tengkulak mungkin jenuh jadi tidak mau membantu lagi. Padahal harusnya program seperti ini juga dilakukan pemerintah.” (Wawancara dengan Mbah Tarno selaku Koordinator Pemulung TPA Jatibarang, 26 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa akses pemulung terhadap layanan kesehatan masih bergantung pada inisiatif komunitas dan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini paguyuban tengkulak. Upaya mendatangkan puskesmas untuk pemeriksaan gratis menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan bagi pemulung. Namun, keberlanjutan program ini terhambat karena minimnya dukungan dari pemerintah, sehingga ketika pihak pendukung seperti tengkulak berhenti berkontribusi, maka layanan kesehatan pun terhenti. Hal ini mencerminkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja sektor informal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah idealnya memiliki program kesehatan khusus bagi kelompok rentan seperti pemulung, bukan mengandalkan mekanisme bantuan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan masih bersifat eksklusif, di mana kelompok dengan status ekonomi rendah sering kali mengalami kendala finansial untuk mendapatkan layanan medis

Dalam dimensi keanggotaan, komunitas ini membangun solidaritas di antara pemulung, menciptakan lingkungan yang lebih suportif, serta membentuk identitas kolektif berbasis lokasi untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem pengelolaan sampah. Dalam dimensi status hukum, meskipun komunitas ini tidak berbadan hukum seperti PPIM, keberadaan koordinator komunitas (Mbah Tarno) memberikan legitimasi sosial bagi anggotanya. TPA Rumah Kita juga memperjuangkan pengakuan pemulung sebagai pekerja yang berkontribusi dalam sistem daur ulang sampah serta berupaya melawan eksplorasi tengkulak yang selama ini memanfaatkan status hukum lemah para pemulung.

Dari perspektif hak, komunitas ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pemulung, seperti air bersih, bantuan listrik, dan jaminan keamanan saat bekerja. Selain itu, komunitas ini bekerja sama dengan puskesmas dalam menyediakan pemeriksaan kesehatan bulanan bagi anggotanya. Secara ekonomi, mereka juga mengembangkan sistem arisan sampah, yang memungkinkan pemulung menjual sampah dalam jumlah besar untuk meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan tengkulak. Dalam dimensi partisipasi, TPA Rumah Kita mengorganisir berbagai aksi kolektif, seperti menahan hasil pulungan ketika harga jual turun sebagai bentuk protes terhadap tengkulak. Selain itu, komunitas ini aktif dalam menjembatani komunikasi antara pemulung dan pemerintah serta memobilisasi solidaritas antaranggota untuk menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang mereka alami.

C. Audiensi dengan Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang

Para pemulung TPA Jatibarang telah menempuh langkah proaktif dengan mengundang berbagai lembaga untuk menjalin kemitraan strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Kolaborasi ini berfokus pada penyediaan layanan dasar yang selama ini sulit diakses, terutama pembangunan infrastruktur air bersih yang sangat vital bagi kesehatan komunitas pemulung. Selain itu, mereka juga mengajukan proposal inovatif untuk konversi gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah TPA menjadi sumber energi listrik bagi pemukiman, yang tidak hanya dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari tetapi juga berpotensi mengurangi dampak negatif gas metana terhadap lingkungan. Melalui langkah perjuangan ini, komunitas pemulung TPA Jatibarang mendemonstrasikan kapasitas mereka dalam mengorganisir diri dan mencari solusi berkelanjutan atas tantangan struktural yang mereka hadapi, sekaligus

membuka ruang dialog dengan institusi pendidikan tinggi untuk pengembangan model pemberdayaan komunitas marjinal berbasis riset dan pengabdian masyarakat.

Keterlibatan dengan lembaga pendidikan tinggi memberikan beberapa keuntungan, di antaranya: dukungan penelitian yang dapat menghasilkan data ilmiah tentang kontribusi pemulung dalam sistem pengelolaan sampah kota, pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja pemulung, serta pelibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi komunitas pemulung. Audiensi semacam ini juga memperluas jaringan advokasi, di mana akademisi dapat berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara pemulung dengan pembuat kebijakan, sehingga aspirasi pemulung dapat didengar dalam forum-forum perumusan kebijakan publik.

Sejak awal tahun 2000-an, Mbah Tarno sebagai koordinator pemulung TPA Jatibarang telah secara konsisten memperjuangkan akses terhadap layanan dasar bagi komunitas pemulung. Khususnya penyediaan air bersih dan listrik melalui berbagai upaya kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi di Semarang seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Namun, meskipun telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, upaya advokasi tersebut belum membawa hasil yang signifikan dalam bentuk implementasi konkret program penyediaan layanan dasar. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara inisiatif pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh institusi akademik dengan realisasi program yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi komunitas marjinal. Kondisi ini memunculkan skeptisme di kalangan komunitas pemulung yang mempersepsikan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi seringkali berakhir sebagai janji-janji tanpa realisasi, sehingga menghambat terbentuknya hubungan saling percaya yang diperlukan untuk pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penuturan Koordinator Pemulung TPA Jatibarang seperti berikut.

“Tahun 2000 berapa ya saya lupa, waktu saya diundang ke IAIN. Saya dijanjikan akan dibuatkan fasilitas air bersih buat pemulung di TPA. Tapi ya gitu mbak Cuma janji tok, sampai sekarang gak ada. Undip Unwahas juga pernah, saya datangkan kesini terus bilang mau bantu ini bantu itu tapi gak ada yang jalan. Dari ACT juga pernah. Pokoknya kalau bicara soal perjuangan

udah banyak langkah yang kita usahakan mbak.” (Wawancara dengan Mbah Tarno selaku Koordinator Pemulung TPA Jatibarang, 26 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pemulung di TPA Jatibarang telah berulang kali berusaha memperjuangkan hak-hak dasar mereka, namun sering kali menghadapi janji-janji kosong dari berbagai pihak. Pernyataan Mbah Tarno mencerminkan kekecewaan terhadap lembaga akademik, organisasi sosial, dan lembaga kemanusiaan yang sebelumnya menjanjikan bantuan, seperti penyediaan fasilitas air bersih, tetapi tidak pernah terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak intervensi yang bersifat simbolis tanpa adanya keberlanjutan. Kehadiran akademisi atau organisasi sering kali hanya berhenti pada penelitian, observasi, atau janji bantuan yang tidak diikuti dengan tindakan nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemulung tetap berada dalam posisi marginal, di mana kepentingan mereka sering kali hanya dijadikan objek studi atau wacana tanpa adanya perubahan nyata dalam kehidupan mereka.

Gambar 21. Peneliti Mendengarkan Penuturan Mbah Tarno



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dalam dimensi keanggotaan, interaksi dengan akademisi memperkuat legitimasi sosial pemulung sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kontribusi bagi lingkungan. Kemitraan ini juga berperan dalam mengubah citra pemulung dari sekadar “pemulung

“sampah” menjadi mitra strategis dalam riset dan pengembangan solusi lingkungan. Dalam dimensi status hukum, kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi meningkatkan pengakuan formal terhadap peran pemulung. Selain itu, kerja sama ini juga dapat menghasilkan bukti ilmiah tentang kontribusi pemulung dalam sistem daur ulang, yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan untuk memperjuangkan status hukum mereka.

Dari sisi hak, pemulung memanfaatkan kerja sama dengan akademisi untuk mengajukan proposal inovatif, seperti konversi gas metana menjadi energi listrik dan pengadaan infrastruktur air bersih yang vital bagi kesehatan komunitas. Selain itu, mereka juga berusaha mendapatkan akses terhadap teknologi tepat guna guna meningkatkan efisiensi kerja mereka. Dalam dimensi partisipasi, kemitraan dengan akademisi menunjukkan inisiatif partisipasi aktif dari komunitas pemulung. Akademisi berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemulung dan pembuat kebijakan, sementara keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat menciptakan ruang dialog yang lebih luas antara pemulung dan kalangan akademisi.

D. Menyampaikan Aspirasi Secara Langsung

Penyampaian aspirasi secara langsung menjadi salah satu strategi efektif yang ditempuh oleh komunitas pemulung TPA Jatibarang dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mengingat intensitas pekerjaan yang mengharuskan mereka menghabiskan hampir seluruh waktu di TPA, para pemulung memiliki keterbatasan untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur formal yang umumnya membutuhkan proses panjang dan birokratis. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan setiap kesempatan ketika pejabat pemerintah atau tokoh politik mengunjungi TPA Jatibarang sebagai momentum strategis untuk menyampaikan keresahan dan harapan mereka secara langsung.

Gambar 22. Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Pemulung



Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Para Pemulung di TPA Jatibarang

Oleh: Lucky Setiawan Editor: sigit budi riyanto 28 Sep 2024 - 12:39 Semarang

(Sumber: [https://www.rri.co.id/semarang/vlog/9577/ahmad-luthfi-serap-aspirasi-para-pemulung-di\(tpa-jatibarang\)](https://www.rri.co.id/semarang/vlog/9577/ahmad-luthfi-serap-aspirasi-para-pemulung-di(tpa-jatibarang)))

Hal ini terlihat ketika Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berkunjung ke TPA Jatibarang selama masa kampanyenya. Para pemulung tidak menyiapkan kesempatan tersebut dan secara aktif menyuarakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ketidakstabilan harga komoditas daur ulang, dan minimnya perlindungan sosial bagi komunitas pemulung. Mereka dengan cerdas mengaitkan aspirasi mereka dengan janji-janji kampanye gubernur tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal. Strategi ini memungkinkan para pemulung untuk menagih komitmen politik kandidat sekaligus membangun semacam “kontrak sosial” yang dapat dijadikan dasar advokasi di masa mendatang. Dengan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada gubernur, mereka berharap permasalahan mereka dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan regulasi di masa kepemimpinannya.

“Ini kemarin baru saja orangnya Pak Luthfi datang ke TPA. Minta data-data pemulung disini, saya kasih data-datanya. Katanya mau diproses, ya kita doakan saja semoga beneran mau dibantu.” (Wawancara dengan Mbah Tarno selaku Koordinator Pemulung TPA Jatibarang, 26 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kedatangan staf Ahmad Luthfi ke TPA Jatibarang untuk mengumpulkan data pemulung menimbulkan ekspektasi positif di kalangan komunitas pemulung. Inisiatif ini dipandang sebagai indikasi perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi sosio-ekonomi kelompok marginal ini sekaligus membawa optimisme akan adanya kebijakan inklusif di masa mendatang. Relevansi kunjungan tersebut semakin menguat ketika dikontekstualisasikan dengan program prioritas Gubernur Jawa Tengah yang menekankan pada pengentasan kemiskinan, transformasi Jawa Tengah menjadi lumbung pangan, serta upaya dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan stabilisasi harga komoditas. Secara teoretis, pendataan yang akurat dan komprehensif terhadap karakteristik sosio-ekonomi pemulung merupakan tahap krusial dalam formulasi kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). Pengumpulan data ini berpotensi menjadi fondasi bagi intervensi pemerintah yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas pemulung, seperti program jaminan sosial yang inklusif, pelatihan keterampilan untuk diversifikasi sumber pendapatan, atau regulasi yang melindungi hak-hak pemulung dalam rantai ekonomi daur ulang.

Pendekatan serupa juga dilakukan ketika calon Walikota Semarang, Yoyok Sukawi, mengunjungi TPA Jatibarang. Pada kesempatan tersebut, komunitas pemulung menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan mereka, khususnya mengenai akses terhadap perumahan layak, jaminan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak pemulung. Strategi penyampaian aspirasi langsung ini mencerminkan kemampuan adaptasi komunitas pemulung dalam menavigasi keterbatasan akses mereka terhadap kanal-kanal formal pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan kesadaran politik mereka dalam memanfaatkan momentum kunjungan para pemangku kebijakan untuk memperjuangkan perbaikan kondisi hidup mereka.

Pemulung juga menggunakan strategi perjuangan langsung dengan menyampaikan aspirasi mereka kepada pejabat pemerintah yang berkunjung ke TPA Jatibarang. Dalam dimensi keanggotaan, cara ini digunakan untuk menegaskan keberadaan pemulung sebagai warga kota yang memiliki hak untuk didengar. Mereka membangun narasi bahwa mereka adalah pemilih dan konstituen, sehingga aspirasi mereka memiliki nilai politik yang harus diperhitungkan. Dalam dimensi status hukum, pendataan yang dilakukan oleh staf pejabat,

seperti yang dilakukan oleh Ahmad Luthfi, berpotensi menjadi dasar pengakuan formal terhadap pemulung sebagai pekerja sektor informal yang berkontribusi dalam sistem pengelolaan sampah kota. Pemulung juga memanfaatkan momentum politik untuk menuntut jaminan perlindungan hukum bagi pekerja informal dan mengaitkan tuntutan mereka dengan janji kampanye yang telah disampaikan oleh pejabat terkait.

Dalam dimensi hak, pemulung secara langsung menyuarakan kebutuhan mereka, termasuk akses terhadap layanan dasar, perumahan yang layak, jaminan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga mengadvokasi stabilitas harga komoditas daur ulang dan menuntut perlindungan sosial bagi komunitas pemulung. Dalam dimensi partisipasi, pemulung memanfaatkan kunjungan pejabat sebagai momentum strategis untuk partisipasi politik langsung. Mereka menunjukkan kesadaran politik dengan menuntut kebijakan yang berpihak kepada pekerja sektor informal serta menciptakan jalur partisipasi alternatif di luar mekanisme formal yang biasanya sulit diakses oleh komunitas marginal seperti mereka.

Perjuangan pemulung di TPA Jatibarang juga mencerminkan dimensi politik kewargaan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke, yaitu keanggotaan (*membership*), status hukum (*legal status*), hak (*rights*), dan partisipasi (*participation*). Dalam konteks keanggotaan, pemulung tetap menjadi bagian dari ekosistem sosial-ekonomi Kota Semarang, meskipun sering kali tidak dianggap sebagai pekerja formal. Keberadaan mereka sebagai bagian dari ekonomi informal membuat mereka rentan terhadap eksplorasi dan diskriminasi sosial. Dalam aspek status hukum, pemulung menghadapi permasalahan karena pekerjaan mereka tidak diakui dalam sistem ketenagakerjaan resmi. Akibatnya mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial. Dalam dimensi hak, perjuangan mereka lebih difokuskan pada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Banyak pemulung tidak memiliki BPJS Kesehatan sehingga harus menanggung biaya pengobatan sendiri ketika sakit, meskipun mereka bekerja dalam kondisi yang penuh risiko. Sedangkan dalam dimensi partisipasi, keberadaan organisasi seperti PPIM memberikan ruang bagi pemulung untuk terlibat dalam proses advokasi dan dialog dengan pemangku kebijakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang hak-hak pemulung mulai mendapatkan perhatian dari berbagai lembaga sosial dan akademisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran pemulung sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah kota, terutama dalam mendukung konsep ekonomi sirkular dan pengurangan limbah plastik. Namun peran penting ini sering kali tidak dihargai secara layak, dan mereka tetap berada dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, perjuangan pemulung di TPA Jatibarang dalam mengakses hak-hak kewargaan mereka tidak hanya bergantung pada keberanian mereka dalam menyuarakan aspirasi, tetapi juga pada kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dalam mengakomodasi kebutuhan pekerja di sektor informal.

Melalui upaya kolektif seperti penyampaian aspirasi kepada pejabat pemerintah dan pembentukan organisasi mandiri seperti PPIM, pemulung di TPA Jatibarang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kelompok marginal yang pasrah dengan keadaan, tetapi juga kelompok yang berdaya dan memiliki kesadaran politik kewargaan yang kuat. Namun, agar perjuangan ini benar-benar membawa hasil, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, akademisi, serta pemerintah daerah, untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Regulasi yang jelas mengenai perlindungan tenaga kerja informal, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik akan sangat menentukan masa depan pemulung di TPA Jatibarang.

BAB V

UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK

ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEMULUNG TPA JATIBARANG

Persoalan perlindungan terhadap pekerja sektor informal; termasuk pemulung TPA Jatibarang, tidak dapat dilepaskan dari diskursus yang lebih luas mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan inklusif. Perlindungan ini bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga menyangkut keadilan struktural dalam sistem ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks global, konsep *decent work* atau pekerjaan yang layak telah menjadi agenda prioritas Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sejak tahun 1999. Konsep ini menekankan bahwa setiap pekerja tanpa memandang status formalitas pekerjaannya, berhak atas perlindungan sosial, dialog sosial, hak-hak fundamental dalam bekerja, dan kesempatan kerja yang produktif. Pekerjaan yang layak tidak hanya terkait dengan pendapatan yang cukup, tetapi juga mencakup akses terhadap perlindungan sosial yang memadai, keamanan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kondisi kerja mereka. Mengacu pada kerangka konseptual inilah, upaya perlindungan terhadap pemulung TPA Jatibarang mendapatkan landasan moral dan politiknya. Keberadaan pemulung sebagai pekerja sektor informal menuntut pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, yang mengakui hak-hak mereka dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah Kota Semarang melalui berbagai instansinya, telah menunjukkan kesadaran terhadap urgensi perlindungan pekerja informal ini. Kesadaran ini sebagian dipicu oleh fakta bahwa sektor informal, termasuk aktivitas pemulung, memberikan kontribusi yang tidak dapat diabaikan terhadap pengelolaan sampah kota dan perekonomian lokal. Tanpa peran pemulung, sistem pengelolaan sampah kota akan mengalami tekanan yang lebih besar, karena mereka berperan dalam memilah dan mendaur ulang sampah yang seharusnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Meskipun para pemulung TPA Jatibarang berada di luar kerangka formal pasar tenaga kerja, namun secara de facto telah menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah perkotaan sekaligus menjadi katalis dalam mewujudkan agenda ekonomi sirkular di level lokal. Pemerintah semakin menyadari bahwa keberlanjutan pengelolaan

sampah yang efisien tidak dapat dicapai tanpa mengintegrasikan pemulung dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih besar bagi mereka, baik dalam bentuk regulasi maupun program bantuan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran paradigma dalam memandang pekerja informal. Dari yang awalnya sekadar anomali atau masalah sosial, menjadi entitas ekonomi yang memiliki hak dan kontribusi yang perlu diakui. Pergeseran ini tidak hanya terjadi dalam diskursus akademik, tetapi juga mulai tercermin dalam kebijakan publik yang lebih inklusif. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, mulai memahami bahwa pekerja informal bukan sekadar kelompok yang berada di pinggiran sistem ekonomi, tetapi justru memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor termasuk pengelolaan lingkungan dan ekonomi berbasis daur ulang. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang mulai berupaya mengakomodasi kepentingan pekerja informal, meskipun masih terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan. Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif baru, salah satunya adalah rancangan Peraturan Walikota tentang perlindungan pekerja rentan. Kebijakan ini menjadi langkah awal dalam mengatasi ketimpangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan informal, serta membuka ruang bagi pemulung untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang selama ini belum mereka peroleh. Namun, tantangan dalam implementasi tetap menjadi isu utama yang perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan langsung dari komunitas pekerja informal itu sendiri.

A. Pengembangan Kebijakan Perwal Perlindungan Pekerja Rentan

1. Latar Belakang Perwal Perlindungan Pekerja Rentan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi utama yang mengatur hubungan industrial di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam aspek hubungan kerja, UU ini mengatur ketentuan mengenai perjanjian kerja, baik

untuk waktu tertentu (PKWT) maupun waktu tidak tertentu (PKWTT), serta persyaratan dan prosedur pengakhiran hubungan kerja. UU ini juga mengatur hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, jam kerja yang tidak melebihi 40 jam seminggu, hak cuti dan istirahat, serta jaminan sosial. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini secara eksplisit tidak menggunakan terminologi formal dan informal, sehingga secara teoritis perlindungan yang sama seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bidang Mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai berikut.

“Jadi gini mbak, saya jelaskan dulu dari awal. Sebenarnya undang-undang ketenagakerjaan itu mencakup nomenklatur didalamnya; perusahaan pekerja. Nah untuk pengertian pekerja itu sendiri adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan upah dari dia bekerja kepada perusahaan. Perusahaan sendiri adalah setiap badan usaha baik perorangan maupun berbadan hukum, baik koperasi maupun perusahaan didalamnya. Nanti terkait kata-katanya yang pas bisa dicek aja di undang-undang ketenagakerjaan. Intinya baik formal maupun informal termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pastinya secara umum, perlindungannya sama terkait hak-hak pekerja. Ya dia seharusnya mendapatkan upah pastinya, upah lembur, jam kerja yang layak, THR, dan jaminan sosial. Seharusnya seperti itu, sama seperti sektor formal.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan pekerja seharusnya berlaku secara universal tanpa membedakan status formal atau informal. Hal ini mengindikasikan bahwa secara regulatif, UU Ketenagakerjaan telah mengakomodasi perlindungan bagi seluruh pekerja terlepas dari sektor atau statusnya. Pernyataan yang menekankan bahwa perlindungan seharusnya “sama seperti sektor formal” menunjukkan adanya kesenjangan implementasi di lapangan. Penggunaan kata “seharusnya” mengimplikasikan bahwa meskipun secara normatif perlindungan tersebut telah diatur dalam undang-undang, pada praktiknya masih terdapat disparitas perlakuan antara pekerja sektor formal dan informal.

Di Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak pekerja yang memiliki hubungan kerja formal. Namun, sebuah kesenjangan regulasi yang

signifikan muncul ketika berhadapan dengan sektor informal, termasuk para pemulung di TPA Jatibarang. Ketiadaan landasan hukum yang spesifik untuk melindungi pekerja informal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Disnaker Kota Semarang dalam menjalankan fungsi perlindungannya. Kondisi ini menjadi lebih kompleks mengingat karakteristik pekerjaan para pemulung yang tidak memiliki kontrak kerja resmi, tidak menerima upah tetap, dan sering bekerja dalam kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Realitas ini menciptakan kerentanan ganda bagi para pemulung: secara ekonomi mereka bergantung pada fluktuasi harga sampah, dan secara hukum mereka berada di luar jangkauan perlindungan ketenagakerjaan konvensional.

Merespon kesenjangan regulasi tersebut, Disnaker Kota Semarang telah mengambil inisiatif dengan mengajukan Peraturan Walikota (Perwal) terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal. Inisiatif ini diwujudkan melalui program Perlindungan Pekerja Rentan atau “Pijar Semarang” yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, termasuk para pemulung TPA Jatibarang. Dasar hukum penyusunan regulasi ini adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perlindungan sosial pekerja rentan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bidang Mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai berikut.

“Untuk yang tidak mempunyai hubungan kerja seperti sektor informal, karena tidak ada undang-undang spesifiknya, kami mengajukan itu sebagai peraturan kepala daerah atau perwal kalau disini. Yang kami tembak adalah terkait jaminan sosial, dalam hal ini jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau jaminan sosial kesehatan kan di Semarang sudah ada programnya yaitu UHC (Universal Health Coverage), yang mandegani adalah Dinkes. Kalau yang di jamsos ketenagakerjaan ini nanti yang mandegani Disnaker. Terkait dasar hukumnya mbak, itu ada di UU BPJS, Inpres 2 th. 2021, dan permendagri 15 th 2023.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa ketiadaan undang-undang yang secara spesifik mengatur pekerja tanpa hubungan kerja formal menjadi kendala

utama dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Kondisi ini mendorong pihak Disnaker Kota Semarang untuk mengambil inisiatif melalui pendekatan regulasi di tingkat daerah dengan mengajukan Peraturan Walikota (Perwal). Fokus utama dari peraturan yang diajukan adalah pada aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, yang menunjukkan bahwa pihak Disnaker mengidentifikasi perlindungan sosial sebagai kebutuhan prioritas bagi pekerja sektor informal. Hal ini mencerminkan upaya strategis untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan konvensional.

Gambar 23. Dasar Hukum Perwal

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS TENAGA KERJA NOTA DINAS Nomor : 14/400.9.11/III/2024	
Yth. Dari Perihal Tanggal	: Wali Kota Semarang : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang : Perlindungan Pekerja Rentan di Kota Semarang : 4 Maret 2024
Disposisi Wali Kota Semarang	<p>Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 <p>Komitmen untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan bukti kehadiran pemerintah dan negara serta wujud tanggung jawab sosial sebagai upaya yang nyata dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan mencegah munculnya kemiskinan baru, kami sampaikan beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Semarang perlu untuk mempersiapkan rencana penetapan Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota terkait perlindungan pekerja rentan (konsep <i>terlampir</i>). 2. rencana menetapkan pekerja rentan <i>by name by address</i> yang dimasukkan kedalam Surat Keputusan perlu melibatkan beberapa OPD terkait yang berwenang (<i>terlampir</i>). <p>Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Wali Kota Semarang berkenan untuk menetapkan jenis pekerja rentan dan merekomendasikan OPD untuk ikut serta mensukseskan program perlindungan terhadap pekerja rentan.</p> <p>Demikian atas terkabunya permohonan kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang,</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right;">Dr. SUTRISNO, S.K.M., M.H.Kes.</p> <p>Tembusan Kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setda Kota Semarang 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang 3. Kepala Bappeda Kota Semarang 4. Kepala BPKAD Kota Semarang 5. Padioggal (diantaranya secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSN)

(Sumber Dokumentasi Informan)

2. Identifikasi dan Klasifikasi Pekerja Rentan

Pekerja informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai risiko sehingga sering dikategorikan sebagai pekerja rentan. Stabilitas pekerjaan mereka mudah

terganggu oleh fluktuasi dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja rentan berhadapan dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung aspek kesehatan dan keselamatan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dari sudut pandang ekonomi-politik pekerja informal ini merupakan bagian dari cadangan tenaga kerja atau surplus populasi relatif. Definisi pekerja rentan mencakup mereka yang bekerja di luar sistem upah formal atau di sektor informal dengan kondisi kerja yang jauh di bawah standar memadai disertai risiko tinggi dan pendapatan yang sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan yang di definisikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai berikut.

“Pekerja rentan itu kan pengertiannya adalah pekerja yang memiliki resiko tinggi dan dia tidak bisa memastikan bahwa besok bisa bekerja lagi. Itu intinya pekerja rentan, kayak tukang tambal ban, pemulung, dan pekerjaan serupa lainnya.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025)

Di Kota Semarang pekerja rentan masih belum terdefinisi secara jelas sehingga langkah pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja rentan masih belum optimal dilakukan. Hanya kesadaran pekerja rentan sendiri atas kesejahteraan dan keamanan bekerjanya lah yang selama ini melindungi mereka (Brida, 2024). Karakteristik pekerja rentan di kota ini sangat beragam tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka jalani. Namun, permasalahan utama yang mereka hadapi relatif serupa, yaitu kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan umumnya tidak menjamin keamanan dan kenyamanan, serta penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, banyak pekerja rentan merasa kurang dihargai oleh lingkungan sekitar karena pekerjaan mereka dianggap tidak memiliki kepastian. Mereka juga kurang mendapatkan akses terhadap bantuan dan jaminan sosial. Bappeda memberikan pernyataan terkait pengkategorian atau identifikasi pekerja rentan seperti berikut.

“Kalau biasanya bappeda itu fungsinya hanya koordinatif dan penganggaran. Kita juga merencanakan tapi pasti berkoordinasi dengan Disnaker yg langsung bersentuhan dengan para pekerja. Biasanya kita diskusi sama dinas tenaga kerja, lalu kita *breakdown* turunan dari pekerja rentan itu sendiri atau kriteria dari pekerja rentan. Terus dikelompokkan mana yang nanti bisa kita intervensi dengan bantuan.” (Wawancara dengan Mas Aji selaku bagian Infrastruktur Bappeda Kota Seamarang, 21 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dalam perlindungan pekerja rentan lebih bersifat koordinatif dan penganggaran, sementara implementasi teknis dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Semarang dilakukan secara lintas sektoral, dengan Bappeda sebagai perumus kebijakan makro yang kemudian diterjemahkan ke dalam program spesifik oleh dinas terkait. Proses perencanaan perlindungan pekerja rentan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengelompokkan kategori pekerja rentan melalui diskusi antara beberapa OPD terkait. Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan kelompok mana yang dapat diintervensi melalui bantuan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial, pelatihan kerja, maupun kebijakan perlindungan tenaga kerja informal. Langkah ini mencerminkan adanya usaha sistematis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Secara umum, pekerja rentan di Kota Semarang memiliki keterampilan yang terbatas, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang mereka miliki. Berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja rentan di Kota Semarang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh ketidakpastian dalam pekerjaan yang mereka jalani, di mana tidak ada jaminan keberlanjutan atau kepastian penghasilan. Beberapa pekerjaan bahkan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim, seperti petani, pemulung, nelayan, dan tukang becak. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kurangnya bantuan dan jaminan sosial bagi mereka juga berkaitan dengan minimnya akses terhadap informasi dan komunikasi yang dapat membantu mereka mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik.

Kajian Badan Riset Daerah Kota Semarang mengenai Identifikasi Pekerja Rentan di Kota Semarang Dalam Upaya Perlindungan Ketenagakerjaan membagi jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori rentan sebanyak 20 jenis. Dari keseluruhan jumlah pekerja rentan di Kota Semarang, terdapat empat jenis pekerjaan yang termasuk dalam kategori sangat rentan, yaitu tukang becak, buruh harian lepas, pemulung, dan pekerja rentan dari kelompok warga

miskin ekstrem. Klasifikasi ini didasarkan pada hasil survei yang mengidentifikasi tingkat kerentanan berdasarkan beberapa indikator utama. Indikator tersebut mencakup tingkat pendapatan yang diperoleh, kestabilan dan kepastian dalam pekerjaan, serta faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Keempat jenis pekerjaan ini dianggap paling rentan karena tidak hanya menghadapi ketidakpastian penghasilan, tetapi juga minimnya perlindungan sosial dan tingginya risiko dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Gambar 24. Dominasi Pekerja Rentan di Semarang



(Sumber: Brida Kota Semarang)

3. Bentuk Program dan Tahap Penyusunan

Bentuk program dari perwal ini adalah pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU). BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi. Program ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja melalui berbagai skema perlindungan yang mencakup risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP).

Table 6. Target Jaminan Sosial dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk			
1.	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial		
	A. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78.7	98
	B. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65.2	80
2.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah (juta)	96.8	112.9
3.	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	84.1	98
4.	Cakupan Kepesertaan BPJS TK		
	A. Pekerja formal (%)	40	30
	B. Pekerja Informal (%)	5	30
5.	Jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta)		20

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki skema khusus bagi pekerja sektor informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) yang dirancang agar pekerja mandiri seperti pemulung, tukang becak, atau pedagang kecil tetap bisa mendapatkan perlindungan sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh pekerja di Indonesia, tanpa memandang sektor atau status pekerjaannya, dapat memiliki jaminan sosial yang layak dan mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi di masa depan. Tabel diatas adalah target jumlah pekerja informal yang mendapatkan jaminan sosial dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan perlindungan sosial. Disnaker Kota

Semarang secara khusus telah mengusulkan tiga bentuk perlindungan bagi pekerja rentan. Ketiga program tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut.

“Kami mengusulkan 3 program, tapi nanti yang diterima dalam penggodokan anggaran terkait hal tersebut gak tau. Apakah 3 program atau 2 program. 3 program itu maksudnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Karena paketnya BPJS ketenagakerjaan itu kan paket yang 4 program, 3 program, atau 2 program. Gak bisa ambil JKK dan JP tok gitu gak bisa. JKK dan JKM itu biasanya melekat, tinggal ditambahi JHT dan JP gitu. Nama perwalnya nanti perlindungan pekerja rentan. Programnya Pijar Semarang.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa usulan perlindungan ini mempertimbangkan struktur paket program BPJS Ketenagakerjaan yang menawarkan opsi berlangganan dua, tiga, atau empat program sekaligus dengan catatan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian biasanya melekat sebagai satu kesatuan dalam setiap paket. Disnaker Kota Semarang telah mengusulkan tiga skema perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan meskipun masih terdapat ketidakpastian mengenai jumlah program yang akan disetujui dalam anggaran daerah.

1) Jaminan Hari Tua (JHT)

Bertujuan untuk memberikan manfaat finansial kepada peserta saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat JHT diberikan dalam bentuk akumulasi iuran yang telah dibayarkan beserta hasil pengembangannya. Peserta dapat mencairkan manfaat JHT secara penuh setelah mencapai usia 56 tahun, mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak bekerja kembali, meninggalkan Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Selain itu, peserta juga dapat mencairkan manfaat JHT sebagian dengan maksimal 10% dari saldo untuk persiapan pensiun atau 30%

untuk pembelian rumah, dengan syarat kepesertaan minimal 10 tahun dan hanya dapat dilakukan satu kali.


2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Memberikan perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Manfaat yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan dan santunan uang. Pelayanan kesehatan mencakup biaya pemeriksaan, perawatan, rawat inap di rumah sakit, serta rehabilitasi medik bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Peserta yang mengalami cacat total tetap juga berhak mendapatkan layanan homecare sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pelayanan kesehatan, peserta juga akan mendapatkan santunan uang yang meliputi penggantian biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli warisnya akan menerima biaya pemakaman dan santunan berkala yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Program ini bertujuan untuk memastikan pekerja informal mendapatkan perlindungan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja.

3) Jaminan Kematian (JKM)

Kepesertaan ini memberikan manfaat bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat yang diberikan terdiri dari santunan kematian sebesar Rp20.000.000, santunan berkala sebesar Rp12.000.000, dan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000. Selain itu, program ini juga memberikan beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta dengan total maksimal Rp174.000.000. Beasiswa ini diberikan untuk mendukung pendidikan anak peserta yang memenuhi syarat agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak setelah orang tuanya meninggal dunia.

Gambar 25. Skema Rencana Program



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Peraturan Walikota tentang perlindungan pekerja rentan saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan pengajuan data ke Pemerintah Kota Semarang. Proses ini merupakan langkah krusial dalam perumusan kebijakan, karena tidak hanya bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum tetapi juga memastikan ketersediaan anggaran guna mendukung implementasi kebijakan tersebut. Dalam penyusunannya, dilakukan kajian mendalam mengenai kondisi pekerja rentan di Kota Semarang, mencakup faktor ekonomi, sosial, serta potensi risiko yang mereka hadapi dalam dunia kerja. Kajian ini telah melibatkan Badan Riset Daerah Kota Semarang bersama Universitas Negeri Semarang untuk mengidentifikasi kategori pekerja rentan secara lebih sistematis.

Proses perumusan kebijakan ini telah dirancang sejak tahun 2024 dengan target implementasi pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya strategi perencanaan jangka menengah yang bertujuan untuk menangani permasalahan pekerja rentan secara lebih terstruktur. Pendekatan sistematis ini memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih matang, mempersiapkan infrastruktur pendukung, dan melakukan sosialisasi bertahap kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan waktu persiapan yang memadai, diharapkan implementasi program-program jaminan sosial ini dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi.

Gambar 26. Rapat Penyusunan Perwal



(Sumber: Disnaker Kota Semarang)

Pendataan pekerja rentan dalam program ini dilakukan dengan mekanisme *bottom-up*. Prosesnya dimulai dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mengajukan data ke kelurahan, naik ke kecamatan sampai akhirnya bermuara pada Disnaker. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan di lapangan, karena informasi berasal langsung dari unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam pengajuan anggaran ke Pemerintah Kota Semarang, sehingga program ini dapat berjalan dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Disnaker Kota Semarang seperti berikut.

“Yang mengajukan datanya kewilayahan, bukan kami yang menetukan. Kewilayahan itu maksudnya kan ada bagian Kesra, dibagian kesra itu biasanya punya PSM. PSM itu biasanya ibu-ibu yang sering mendampingi untuk turun ke lapangan. Nah mereka yang mengajukan data itu ke kelurahan, diajukan lagi ke kecamatan, nanti naik ke Disnaker. Data itu yang nanti kami gunakan untuk maju ke pemkot untuk disahkan.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025),

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terakhir, program perlindungan pekerja rentan telah masuk dalam daftar program prioritas Walikota terpilih. Masuknya program ini dalam daftar prioritas menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat dalam memastikan kebijakan ini dapat direalisasikan. Pemerintah daerah menyadari pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor informal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dukungan dari kepala daerah berperan penting dalam keberhasilan implementasi program ini, karena akan memengaruhi alokasi anggaran serta koordinasi antar instansi yang terlibat. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Disnaker sebagai berikut.

“Kita baru mulai tahap pembuatan perwal sama nanti pengajuan data. Pendataan sih sudah, tinggal pengajuan data ke pemkot. Rencananya 2024, nanti realisasinya mungkin di 2025. Karena hari senin kemarin (3 Februari 2025) ternyata program ini, perlindungan pekerja rentan ini di kota semarang masuk dalam program prioritas wali kota terpilih.” (Wawancara dengan Mas Yudha selaku mediator Hubungan Industrial Pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 10 Februari 2025)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bappeda Kota Semarang.

“Itu yang Pijar Semarang masuk dalam salah satu prioritas wali kota terpilih. Jadi tu salah satu program prioritas itu terkait perlindungan pekerja rentan yang sedang coba diolah sama bidang sosbud dan disnaker.” (Wawancara dengan Mas Aji selaku bagian Infrastruktur Bappeda Kota Seamarang, 21 Februari 2025).

Berdasarkan kedua kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masuknya program Pijar Semarang dalam prioritas kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin memperhatikan kelompok pekerja rentan seperti pemulung, buruh harian lepas, dan tukang becak yang selama ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Dengan adanya komitmen politik yang sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar dapat diterapkan secara optimal untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi pekerja rentan di Kota Semarang.

Gambar 27. Menyimak Penjelasan dari Bappeda Kota Semarang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 28. Surat-Surat Undangan Rapat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSN

(Sumber: Disnaker Kota Semarang)

Gambar 29. Nota Audiensi

Notulen Audiensi BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa pada hari ini Senin 12 Februari 2024 jam 09.00 telah dilakukan pertemuan di Bappeda Kota Semarang dalam rangka audiensi BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang dengan Kepala Bappeda Kota Semarang yang dihadiri oleh tim Bappeda Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, BPKAD Kota Semarang dengan hasil sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk segera membuat nota dinas kepada Wali Kota Semarang terkait rencana penetapan Perwal dan SK Walikota terhadap kelompok pekerja rentan di Kota Semarang; yang didalamnya diuraikan metode dan langkah-langkah kerjanya.
2. Penetapan Perwal dan SK Walikota ini menjadi dasar dalam menetapkan kebutuhan anggaran dalam APBD Kota Semarang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<u>Budi</u>	<u>K. Bapera</u>	
2	<u>Mulyanti</u>	<u>BPJS Ketenagakerjaan</u>	
3	<u>Aldra Andriyati</u>	<u>Disnaker kota Semarang</u>	
4	<u>Sriyono</u>	<u>Lemputri. Pras. & Ayu</u>	

(Sumber: Disnaker Kota Semarang)

Implementasi program perlindungan pekerja rentan akan dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun tetap membutuhkan koordinasi lintas-sektoral dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Beberapa OPD yang terlibat meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, serta instansi lain yang berkaitan dengan isu pekerja rentan. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja rentan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai sektor untuk memastikan efektivitas kebijakan baik dari aspek kesejahteraan sosial, perencanaan pembangunan, maupun regulasi ketenagakerjaan.

Tahapan terakhir dalam proses ini adalah memastikan Peraturan Walikota tersebut ditandatangi oleh Walikota terpilih, yang menandai dimulainya penerapan kebijakan secara resmi. Penandatanganan ini menjadi simbol persetujuan dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan program perlindungan pekerja rentan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pekerja sektor informal, termasuk pemulung, buruh harian lepas, dan tukang becak, dapat memperoleh perlindungan sosial yang lebih baik. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka serta mengurangi risiko ekonomi yang selama ini mereka hadapi.

Kabupaten Temanggung telah berhasil melaksanakan program perlindungan sosial menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) lebih awal dibandingkan kota Semarang. Implementasi ini menjadi contoh inovatif bagaimana suatu daerah memanfaatkan alokasi dana khusus untuk melindungi pekerja di sektor tembakau yang rentan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan sumber pendanaan strategis yang dialokasikan kembali ke daerah penghasil tembakau, termasuk Temanggung yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan cerdas menggunakan dana ini sebagai sumber pembiayaan program perlindungan sosial bagi pekerja tembakau dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Program perlindungan sosial di Temanggung memberikan perhatian khusus pada petani tembakau, buruh tani, dan pekerja di industri pengolahan tembakau yang umumnya memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi dan sering tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial

formal. Cakupan program ini meliputi jaminan kesehatan, bantuan pendidikan untuk anak petani tembakau, pelatihan diversifikasi usaha, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk mengantisipasi fluktuasi harga tembakau dan dampak regulasi tembakau yang semakin ketat. Keberhasilan program di Temanggung juga didukung oleh mekanisme pelaksanaan terdesentralisasi yang melibatkan struktur pemerintahan desa dan kelompok tani. Pendekatan ini memastikan ketepatan sasaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil nyata dari program ini terlihat dari peningkatan kesejahteraan pekerja sektor tembakau, diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, dan penguatan sistem jaring pengaman sosial di tingkat lokal.

Sebagai bahan komparasi dengan Kota Semarang yang masih dalam tahap perencanaan program perlindungan pekerja rentan, pengalaman Temanggung menawarkan beberapa pelajaran berharga. Pertama, pemanfaatan sumber dana khusus seperti DBHCHT dapat menjadi solusi pendanaan yang berkelanjutan. Kedua, penargetan yang tepat pada kelompok pekerja spesifik memungkinkan desain program yang sesuai kebutuhan. Ketiga, keterlibatan struktur lokal memperkuat implementasi program di lapangan. Saat Kota Semarang melanjutkan persiapan program perlindungannya hingga 2025, model Temanggung bisa menjadi acuan praktis untuk mengadaptasi pendekatan serupa dengan penyesuaian terhadap konteks perkotaan dan beragamnya sektor informal di Semarang.

Kebijakan perlindungan pekerja rentan yang diatur dalam peraturan walikota (Perwal) Semarang menimbulkan dilema administratif yang signifikan dalam implementasinya. Kendala utama yang muncul adalah persyaratan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang sebagai prasyarat akses terhadap program perlindungan tersebut. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pemulung di TPA Jatibarang justru merupakan pendatang dari luar Kota Semarang yang tidak memiliki identitas kependudukan setempat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum yang kontradiktif dengan prinsip keadilan sosial, mengingat kelompok pekerja yang paling membutuhkan perlindungan justru tereksklusi dari cakupan kebijakan tersebut. Merespon problematika tersebut, pemerintah daerah menginisiasi alternatif kebijakan berupa pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang didesain dengan pendekatan inklusif.

Rancangan kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial dengan merekrut para pemulung sebagai tenaga kerja formal dalam struktur operasional TPST. Transformasi status dari pekerja informal menjadi pekerja formal ini membuka peluang bagi pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang selama ini terabaikan seperti jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan standar upah layak. Formalisasi status pemulung melalui TPST dapat dipandang sebagai solusi komprehensif yang mengatasi permasalahan multidimensi. Di satu sisi, pendekatan ini menjembatani keterbatasan administratif terkait status kependudukan, sementara di sisi lain memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih sistematis bagi pekerja rentan. Apabila rencana pembangunan TPST ini terealisasi, dapat diproyeksikan terjadinya peningkatan signifikan dalam standar kehidupan dan kesejahteraan para pemulung, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut mengenai TPST akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

B. Inisiatif Pembangunan TPST dan Grazing Zone

1. TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)

Table 7. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang

No	Pembangunan Infrastruktur
1.	<i>Vertical and Roof Garden/ Farming</i>
2.	Pembangunan Tetenger Kota
3.	Pengembangan Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan
4.	Pembangunan <i>Rooftop Solar Panel</i> pada BMP
5.	Pengelolaan Persampahan Terpadu
6.	Merubah banjir dan rob dari masalah menjadi potensi
7.	Pengembangan Listrik Tenaga Air
8.	Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
9.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
10.	Smart Water Management

(Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026)

Salah satu upaya strategis dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). inisiatif pembangunan TPST ini sudah terdapat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021- 2026. Konsep ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari model pengelolaan sampah konvensional yang berfokus pada pembuangan akhir (*end-of-pipe*) menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pengolahan sampah terintegrasi. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya mengandalkan penimbunan sampah di TPA, TPST dirancang untuk mengimplementasikan berbagai teknologi pengolahan sampah, dengan kemungkinan utama adalah pengembangan *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar alternatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut.

“Kita sebenarnya sedang merencanakan disitu akan dibangun TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Jadi sampah itu ga hanya dibuang ke TPA saja tapi juga diolah. Membangun TPST itu tentunya kan membutuhkan tenaga ya, entah itu menjadi RDF, atau nanti hanya dibakar tapi kemungkinannya sih RDF. Nah harapan dari kami buat para pemulung itu mereka juga ikut andil, hanya belum diregulasi saja sih. Nanti mereka itu kita rekrut bekerja terkait milah sampah yang di TPST nya. Itu yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut.” (Wawancara dengan Mas Aji selaku bagian Infrastruktur Bappeda Kota Semarang, 21 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda sedang mengembangkan solusi strategis berupa pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tidak hanya berfokus pada aspek pengelolaan sampah, tetapi juga terintegrasi dengan upaya pemberdayaan sosial-ekonomi pemulung. Rencana pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) menunjukkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan sistem pembuangan konvensional. Signifikansi dari inisiatif ini terletak pada potensi transformasi status pemulung dari pekerja informal menjadi tenaga kerja terstruktur dalam sistem TPST, khususnya dalam proses pemilahan sampah. Meskipun regulasi spesifik mengenai mekanisme perekutan dan sistem kerja belum dibuat, pernyataan informan mengindikasikan adanya kesadaran institusional tentang pentingnya pendekatan inklusif dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial bagi kelompok pekerja rentan.

Gambar 30. Ilustrasi TPST



(Sumber: tempo.co)

RDF merupakan produk olahan sampah yang telah diproses melalui serangkaian tahapan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif dengan nilai kalori tertentu. Proses produksi RDF umumnya meliputi pemilahan sampah untuk memisahkan material yang dapat dibakar (*combustible*) dari material yang tidak dapat dibakar (*non-combustible*), pengeringan,

dan pencacahan untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Teknologi RDF menawarkan beberapa keunggulan signifikan dalam konteks pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Pertama, implementasi RDF dapat mereduksi volume sampah yang masuk ke landfill hingga 70-90%, sehingga memperpanjang usia operasional TPA. Kedua, RDF dapat mengurangi emisi gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik di TPA, yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Ketiga, RDF dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di industri khususnya industri semen, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dari perspektif teknno-ekonomi, pengembangan fasilitas RDF di TPA Jatibarang berpotensi menciptakan rantai nilai baru dalam pengelolaan sampah. Sampah yang semula dipandang sebagai beban lingkungan dan ekonomi dapat ditransformasikan menjadi komoditas energi yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang menekankan pada pemanfaatan kembali material pada akhir siklus hidupnya, alih-alih pembuangan akhir yang menimbulkan eksternalitas negatif. Aspek signifikan dari rencana ini adalah adanya pertimbangan untuk mengintegrasikan komunitas pemulung ke dalam operasional TPST. Meskipun regulasi spesifik terkait mekanisme integrasi tersebut belum

dirumuskan, namun terdapat indikasi bahwa para pemulung akan direkrut untuk berpartisipasi dalam proses pemilahan sampah di fasilitas TPST. Upaya ini berpotensi mentransformasi status pemulung dari pekerja informal menjadi bagian dari sistem formal pengelolaan sampah, yang dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan pengakuan sosial mereka.

Rencana pembangunan TPST ini mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dari perspektif lingkungan, pengembangan RDF dapat mereduksi volume sampah yang ditimbun sekaligus menghasilkan energi alternatif. Dari dimensi sosial, integrasi pemulung ke dalam sistem formal berpotensi memitigasi marginalisasi yang selama ini mereka alami sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Sementara dari aspek ekonomi, pendekatan ini dapat menciptakan nilai tambah dari sampah sekaligus menyediakan lapangan kerja yang lebih terstruktur bagi komunitas pemulung.

Grazing Zone Gambar 31. Ilustrasi Grazing Zone



(Sumber: https://www.freepik.com/freephoto/cowsgreen-field_11600379.htm#fromView=keyword&page=1&position=3&uuid=a5d137fc-9edf-4bdf-80be-e5f303b27181&query=Grazing+Animals)

Permasalahan sosial akibat keberadaan ternak sapi yang berkeliaran di area TPA Jatibarang telah menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata kelola lingkungan di kawasan tersebut. Sapi-sapi yang berkeliaran di TPA

sering kali mengonsumsi sampah yang mengandung zat berbahaya seperti plastik, logam berat, dan bahan kimia, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan hewan serta kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, keberadaan ternak yang tidak terkendali juga memperumit proses pengelolaan sampah, karena sering kali menghambat mobilisasi alat berat dan operasional pemilahan sampah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah merencanakan pembangunan *grazing zone*, yaitu zona penggembalaan khusus yang akan ditempatkan di sekitar TPA Jatibarang.

“Disana kan juga ada sapi tuh. Sapi yang banyak itu juga menimbulkan masalah sosial. Maka dari itu kita juga merencanakan untuk membuat grazing zone, kayak tempat kandang deket tpa biar sapinya jangan berkeliaran dan makan sampah. Mau dipindahkan warga berontak, kalau kita beli juga ga mungkin nanti pasti menimbulkan pertanyaan dari BPK, kalau dijual juga siapa seng meh beli orang sapinya makan sampah.” (Wawancara dengan Mas Aji selaku Bagian Infrastruktur Bappeda Kota Semarang, 21 Februari 2025).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dianalisis bahwa permasalahan di TPA Jatibarang tidak terbatas pada isu pengelolaan sampah dan kesejahteraan pemulung, tetapi juga mencakup kompleksitas tambahan berupa keberadaan ternak sapi yang berkeliaran di area TPA. Fenomena ini menimbulkan dilema multidimensional bagi pemerintah kota. Solusi berupa pembuatan “*grazing zone*” atau area khusus untuk kandang sapi di dekat TPA merepresentasikan upaya mitigasi masalah sosial-lingkungan yang muncul. Namun, implementasi solusi tersebut terkendala oleh resistensi warga sebagai pemilik ternak. Sementara itu, opsi alternatif seperti pembelian ternak oleh pemerintah berpotensi menimbulkan permasalahan administratif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan penjualan ternak terkendala oleh nilai ekonomisnya yang rendah akibat pola konsumsi sapi yang memakan sampah. Kompleksitas ini menggambarkan bagaimana pengelolaan TPA tidak dapat didekati secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan interaksi antara aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Konsep *grazing zone* bertujuan untuk menciptakan area terkendali bagi pemeliharaan sapi, sehingga dapat mencegah ternak berkeliaran dan memakan sampah yang berbahaya. Selain itu, *grazing zone* juga diharapkan menjadi solusi

jangka panjang dalam mengintegrasikan praktik peternakan dengan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dengan adanya zona ini, ternak dapat diberikan pakan yang lebih aman dan sehat, sekaligus mengurangi risiko pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas peternakan yang tidak terkontrol di sekitar TPA. Pembangunan grazing zone tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan hewan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi untuk melakukan formalisasi dan regulasi aktivitas peternakan yang selama ini berlangsung secara informal dan tidak terstruktur.

Lebih lanjut, keberadaan *grazing zone* juga diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan peternakan yang lebih modern dan berbasis keberlanjutan, dengan kemungkinan pengembangan kemitraan antara peternak lokal dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan penggembalaan. Dari perspektif kebijakan publik, inisiatif ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola dinamika sosial-ekonomi di sekitar TPA. Pembangunan grazing zone tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan hewan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi untuk formalisasi dan regulasi aktivitas peternakan di sekitar TPA, yang selama ini berlangsung secara informal dan tidak terstruktur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunitas pemulung TPA Jatibarang telah melakukan berbagai upaya perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak-hak mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai pekerja. Perjuangan tersebut termanifestasi dalam empat bentuk. Pertama, formalisasi perjuangan melalui organisasi berbadan hukum, yaitu Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri (PPIM) Korwil Semarang. Keberadaan organisasi formal ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar pemulung dalam dialog dengan pemangku kebijakan, sekaligus memberikan landasan legal bagi advokasi kepentingan mereka. Kedua, konsolidasi internal melalui Komunitas TPA Rumah Kita yang mewadahi aspirasi dan kebutuhan pemulung di lingkup TPA Jatibarang. Komunitas ini berperan strategis dalam membangun solidaritas dan identitas kolektif di antara para pemulung yang menjadi modal sosial signifikan dalam artikulasi kepentingan bersama. Ketiga, membangun jejaring dengan institusi pendidikan tinggi melalui mekanisme audiensi. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya dukungan akademis dan penelitian dalam memperkuat legitimasi tuntutan pemulung, serta membuka akses terhadap pengetahuan dan sumber daya intelektual yang dapat menunjang advokasi mereka. Keempat, pemanfaatan momentum strategis untuk penyampaian aspirasi secara langsung kepada tokoh politik dan pengambil kebijakan, seperti yang terjadi saat kunjungan Ahmad Luthfi dan Yoyok Sukawi ke TPA Jatibarang. Strategi ini menunjukkan kemampuan adaptif pemulung dalam memanfaatkan berbagai kesempatan politik yang tersedia untuk menyuarakan kepentingan mereka.
2. Penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi pemulung di TPA Jatibarang melalui beberapa inisiatif kebijakan strategis. Pertama, penyusunan Peraturan Walikota

(Perwal) tentang Perlindungan Pekerja Rentan yang telah dimasukkan ke dalam daftar program prioritas Walikota terpilih 2025. Langkah ini menandai transformasi signifikan dalam paradigma kebijakan publik yang mulai mengakui eksistensi dan kontribusi pekerja informal dalam ekosistem ekonomi kota. Kedua, perencanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengintegrasikan pemulung dalam struktur tenaga kerjanya. Inisiatif ini merepresentasikan pendekatan holistik yang tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan sampah, tetapi juga membuka jalur formalisasi status pemulung dari pekerja informal menjadi tenaga kerja terstruktur. Transformasi status ini berimplikasi pada peningkatan akses pemulung terhadap berbagai hak ketenagakerjaan yang selama ini sulit dijangkau. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pemulung pendatang dalam mengakses layanan publik dan program perlindungan sosial. Ketiga, pengembangan konsep *Grazing Zone* sebagai respons terhadap problematika ternak sapi yang berkeliaran di area TPA Jatibarang. Penataan ternak tidak hanya berdampak pada optimalisasi pengelolaan sampah, tetapi juga berimplikasi pada kondisi kerja pemulung dan potensi diversifikasi ekonomi melalui integrasi pengelolaan sampah dengan peternakan terpadu.

B. Saran

1. Bagi Komunitas Pemulung TPA Jatibarang, hendaknya lebih proaktif dan solid dalam melakukan gerakan kolektif termasuk berani untuk melakukan aksi mogok jual pada pengepul agar menimbulkan efek jera dan praktik bermain harga tidak berkepanjangan.
2. Bagi Pemerintah Kota Semarang, hendaknya mendorong pengembangan Perwal Perlindungan Pekerja Rentan yang inklusif, sehingga dapat mengakomodasi pemulung tanpa KTP Semarang melalui mekanisme alternatif. Karena semua pemulung adalah warga negara indonesia dan pekerja yang perlu dipenuhi hak-haknya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi dan dampak Peraturan Walikota tentang Perlindungan Pekerja Rentan setelah regulasi tersebut disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, I. A., Al-Sari, M. I., & Kontogianni, S. (2020). Assessment of occupational health and safety among scavengers in Gaza Strip, Palestine. *Journal of environmental and public health*.
- Amiruddin, L. (2012). Lingkar Kuasa Kehidupan Komunitas Pemulung Pandesari Kota Malang. *Jurnal Kawistara*.
- Asliati. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru: Fenomena dan Solusi. *Sosial Budaya* 14.
- Auliansyah, R. (2024). Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-10.
- Balqis, F. E. (2021). Hak Sipil dan Politik Kaum Marginal: Upaya dan Perjuangan Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science* 1.
- Beall, J. (1997). Thoughts on Poverty from a South Asian Rubbish Dump. *IDS Bulletin Vol 28*.
- Budijanto, O. W. (2017). Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 395-412.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publishing.
- Fathurrahman, I. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek Online di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 79.
- F.M, A. R., & Jacky, M. (2013). Konflik dan Integrasi dalam Perspektif Pemulung di Surabaya. *Paradigma*.
- Fikri, A. N. (2024). Menakar Ulang Rekognisi Penghayat dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik di Tulungagung. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan*

Sosiologi 6.

- Hakim, N. N. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Miskin Kota (Studi Kasus Masyarakat Miskin Kecamatan Bantargebang di Kota Bekasi). *Walisongo Repository*.
- Hardyati, D. P., Nugroho, H. R., Rahardian, N. L., & Lubis, R. K. (2023). Pemenuhan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Masa Bonus Demografi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*.
- Hartono, D. M., Kristanto, G. A., & Amin, S. (2015). Potential Reduction Of Solid Waste Generated From Traditional And Modern Markets. *International Journal of Technology*.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jihad, R. W., Yuwanto, Y., & Herawati, N. R. (2024). Politik Kewargaan: Upaya Nelayan Perempuan Dalam Memperoleh Keadilan (Studi pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Juanda, E. (2023). Kepastian Hukum Atas Tersedianya Lapangan Pekerjaan yang Layak Merupakan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Kadir, A. (2023). Strategi Bertahan Hidup Pemulung di Tempat Penampungan Sampah Antang (Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kelurahan Tamangapa Kota Makassar). *Universitas Hasanudin*.
- Kurniawan, H., Herdiansah, A. G., & Al-Banjari, H. M. (2021). Peran Jalaludin Rakhmat Sebagai Aktor Dalam Perjuangan Hak-Hak Minoritas di Parlemen. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15*.
- Kymlicka, W. (2011). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Lianaputri, F. Z. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Kewarganegaraan dalam Upaya Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Petani Sayur oleh Pemerintah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. *Sebelas Maret University*.
- Likumahua, A. G., Anwar, A., & Waas, R. M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran di Qatar terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Mandela, M. F. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*.
- Mandela, M. F., Kusuma, A. J., & Ilmar, A. (2024). Politik Kewargaan Waria: Hak Atas Pekerjaan. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional* 9.
- Marshall, T. (1950). *Citizenship And Social Class*. Cambridge: University Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan. *Undang: Jurnal Hukum*.
- Nialda, R. A., Kaawoan, J. E., & Sampe, S. (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 2(1).
- Nugraha, Y. S., Rusdjijati, R., Hakim, H. A., Praja, C. B., Wicaksono, M. P., & Praditama, D. A. (2023). The Urgency on Designing The Legislation for Informal Worker Protection Law: Analisis on Right to Health. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Organization, I. L. (2013). *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ILO Jakarta.
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Jurnal Cendikia Niaga*.
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumilar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*., 4(6).
- Purwowibowo. (2019). Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional di Era Global. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Rendy, R., Wulansari, D., & Zarina, B. (2019). Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang. *Journal of Political Issues* 1.
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satria, R. (2015). Konfigurasi Politik dan Keberpihakan Regulasi Daerah Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Masyarakat Marjinal di Kalimantan Barat.

Jurnal Media Hukum 22.

- Satriawan, D. P. A. J. G. S. R., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2020). Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Tata Loka*, 22(4), 556-572.
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Tata Loka*, 23(2), 263-280.
- Stokke, K. (2018). Politik Kewargaan: Kerangka Analisis. In E. Hiariej, & K. Stokke, *Politik Kewargaan di Indonesia* (p. 27). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alphabet.
- Supsiloani, Ekomila, Sulian, Saputra, Hendra, Agusti, . . . Dina. (2022). *Potret Perjuangan Keluarga Pemulung Memenuhi Kesejahteraan Anak*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Teredi, E. L. (2024). Gerakan Politik Kewargaan: Komunitas Rumah Baca Aksara (RBA) di Ruteng-Manggarai. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- UGM, C. (2020). *Lapis-Lapis Politik Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Yanti, W. (2017). Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Gampong Jawa Terhadap Pengembangan Ekonomi Komunitas Pemulung (Studi di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh). *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Yantos, Y. (2017). Strategi Survive Pemulung (Study Kasus Komunitas Pemulung Di Pinggiran Sungai Sail Pekanbaru). *Jurnal Dakwah Risalah*.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan Mbah Sutarno



Lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Winggowati



Lampiran 3. Wawancara dengan Mas Aji dan Mba Gita



Lampiran 4. Wawancara dengan Mas Yudha



Lampiran 5. Wawancara dengan Pak Adi



Lampiran 6. Wawancara dengan Mbah Satap



Lampiran 7. Wawancara dengan Mbah Pon



Lampiran 8. Wawancara dengan Pak Kris



Lampiran 9. Wawancara dengan Pak Lasmono



Lampiran 10. Wawancara dengan Pak Tarno

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Vina Damelia Siregar
Tempat/ Tanggal Lahir : Tualang Perawang, 16 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Hang Jebat Gg. Akasia No. 169,
Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau
No. WhatsApp : 085766030354
Email : vinadamelia@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK YPPI : 2007- 2008
2. SDN 13 Tualang : 2008- 2014
3. SMPN 1 Tualang : 2014- 2017
4. SMAN 2 Tualang : 2017- 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM-F An-Niswa UIN Walisongo Tahun 2021- 2022
2. Anggota Divisi Sosma HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Tahun 2022- 2023
3. Ketua Divisi Sosma HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Tahun 2023- 2024